

**PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap
Tahun 2019-2021)**



Oleh :

Muhammad Ilham

NIM : 20913027

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap
Tahun 2019-2021)**



Oleh :

Muhammad Ilham

NIM : 20913027

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 20913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-
2021)**

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 September 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Ilham

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msig@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)**

Ditulis oleh : Muhammad Ilham

N. I. M. : 20913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022
Ketua,



Zakiyah Nur Hafidzah, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TIM PENGUJI TESIS



ILMU AGAMA ISLAM

MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Ilham
Tempat/tgl lahir : Cilacap, 27 Oktober 1996
N. I. M. : 20913027
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)**

Ketua : Dzul kifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI ()
Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 14 Oktober 2022

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister JSI FIAI UII



Dzul kifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (Studi
Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)**

Ditulis oleh : Muhammad Ilham

NIM : 20913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua,



Dr. H. H. Had Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-
2021)

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 20913027

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 20 September 2022
Pembimbing,



Dr. M. Roy Purwanto, MA.

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Kupersembahkan untuk :

- Orang tua, Ayahanda Drs. H. Mu'tamar, Ibunda Istiqomah, S.pd yang sangat kucintai
- Kakak Miftakhul Fikri, adik Abdan Maskuri dan para keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat.
- Semua teman-teman IAIPM Hukum Islam angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan yang sudah diberikan selama kita bersama. Semoga kita semua dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan target masing-masing.
- Teruntuk Sahabat-sahabat Pengurus di Pondok Jamsaren Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat yang diberikan.
- Guru-guru yang saya hormati dan muliakan
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”¹



¹ Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Salami, *Qawāid al Aḥkām Fī Mashālih al Anām*, (Mesir : Istiqomah, tt),hlm.9

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	<i>B</i>	Be
ت	ta'	<i>T</i>	Te
ث	sa'	<i>s</i>	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	ħa'	<i>ħ</i>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	<i>Kh</i>	Ka dan Ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Żal	<i>Ż</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sin	<i>S</i>	Es
ش	Syin	<i>Sy</i>	Es dan Ye
ص	şād	<i>ş</i>	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	<i>ḍ</i>	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	<i>ṭ</i>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	<i>ẓ</i>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	Ge
ف	fa'	<i>F</i>	Ef
ق	Qāf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>K</i>	Ka
ل	Lam	<i>L</i>	El
م	Mim	<i>M</i>	Em
ن	Nun	<i>N</i>	En'
ه	ha'	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	<i>Y</i>	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدّة	Ditulis	‘iddah
------	---------	--------

III. Ta’ marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “ṭ”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	fathah	Ditulis	A
ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
--------------------------------	---------	---------------

fathāh + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
kasrah + ya’ mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

VI. Vokal Rangkap

fathāh + ya’ mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fathāh + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

VII. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

VIII. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

و ما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CILACAP 2019-2021)

Oleh :
Muhammad Ilham
NIM : 20913027

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya peningkatan jumlah pengajuan permohonan dispensasi nikah selama tahun 2019-2021, khususnya di Pengadilan Agama Cilacap. Ini terjadi karena dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas usia minimal pernikahan yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun. Data di Pengadilan Agama Cilacap antara tahun 2019-2021 menunjukkan naik turun yang cukup banyak jumlah permohonan dispensasi nikah. Data yang telah diterima tahun 2019 yaitu 346 perkara, tahun 2020 yaitu 775 perkara, tahun 2021 yaitu 693 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif sosiologis, menganalisis seberapa besar dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dibandingkan data nasional, dan apa saja factor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di pengadilan Agama Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, normatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan reduksi data, kemudian data tampilan akhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu dalam pertimbangannya hakim melihat kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, demi kesejahteraan anak. Aspek sosiologisnya, apabila tidak segera diberikan dispensasi nikah, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang diharamkan agama dan menyebabkan mudharat yang lebih besar. Aspek Yuridis-normatif hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan teori *maqāsid al Syari'ah*. Perbandingan data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan data nasional sama-sama mengalami kenaikan dua kali lipat. Factor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap adalah (1) factor Agama, (2) factor hamil di luar nikah, (3) factor ekonomi, (4) factor orang tua.

Kata Kunci : *Dispensasi nikah, Pernikahan Anak Di Bawah umur, Perspektif sosiologis*

ABSTRACT

SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE ON THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION CASES IN A RELIGIOUS COURT (A CASE STUDY OF 2019-2021 CILACAP RELIGIOUS COURT)

by
Muhammad Ilham
Student ID: 20913027

This research is driven by the increasing number of applications for marriage dispensation during 2019-2021, especially in Cilacap Religious Court. It occurred as an impact of the amendment to Law Number 16 of 2019 on marriage, which regulates the minimum age limit for marriage (19 years old for men and women). The data in Cilacap Religious Court between 2019-2021 showed a marked fluctuation in the number of applications for marriage dispensation. The data in 2019 showed 346 cases, 775 cases in 2020, and 693 cases in 2021. This study aimed to analyze the sociological perspective on judge's considerations in deciding to grant marriage dispensation, compare the number of marriage dispensations in Cilacap Religious Court and that in the national data, and analyze the factors affecting marriage dispensation in Cilacap Religious Court. This research was a qualitative study that used a sociological, juridical, normative approach. The method of data collection in this research was documentation and in-depth interviews. The data analysis technique used in this study was data reduction, data presentation, conclusions, and data verification. The results showed that the judge's considerations in determining marriage dispensation were the benefit of the children, protection for the children, and the children's welfare. From the sociological perspective, if marriage dispensation was not granted immediately, acts forbidden by religion were feared to be committed, thus leading to greater harm. From the juridical-normative perspective, the judge's considerations in determining marriage dispensation cases were in accordance with the applicable laws and regulations and in line with the theory of maqasid al-sharia. The comparison of marriage dispensation data between Cilacap Religious Court and national data showed a two-fold increase in both. The factors influencing marriage dispensation in Cilacap Religious Court were (1) religion, (2) premarital pregnancy, (3) economy, and (4) parents.

Keywords: *Marriage dispensation, Child Marriage, Sociological Perspective*

September 23, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan banyak rahmat, taufik, nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat serta hidayahNya, karena dengan nikmat tersebut penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Hanya kepadaNya penulis memohon pertolongan dan kemudahan dalam segala urusan. Shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad Saw. makhluk mulia yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia dan membawa kita pada jalan yang di ridhai Allah Swt.

Atas izin Allah SWT dengan karunia-Nya memberian kemampuan pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat peneliti menyerah. Sehingga Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENETAPAN PERKARA DISPENSASI


NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)” Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Selaku ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magistes Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Staff Bagian Urusan Akademik dan Keuangan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister yang memudahkan Administrasi bagi peneliti selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi

8. Hakim Pengadilan Agama Cilacap dan seluruh Staff Pengadilan Agama Cilacap yang telah memberi bantuan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Mu'tamar dan Ibunda Istiqomah, S.Pd. yang telah memberikan dukungan, motivasi dan nasehat-nasehat sehingga peneliti mampu berjalan sampai menempuh S2 ini.
10. Kakak Miftakhul Fikri, adik Abdan Maskuri dan keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, mudah-mudahan segala bimbingan dan bantuan serta doa yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah Swt. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 20 September 2022



Muhammad Ilham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	23
1. Pengertian Pernikahan dan Tujuan	23
2. Dispensasi Pernikahan.....	29
3. <i>Maqāsid al Syari'ah Imam al Syatibi</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Informan Penelitian	46
D. Teknik Penentuan Informan	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pengadilan Agama Cilacap dan Wilayah Yurisdiksinya	53
1. Gambaran Wilayah Yurisdiksi &Alamat Pengadilan Agama Cilacap.....	53
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Cilacap	54
B. Data Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 dan Hasil Wawancara Hakim.....	57
1. Data Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021	57
2. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap	61
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologis	64
1. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim Aspek Sosiologis, Yuridis, Normatif.....	64
2. Dasar Pertimbangan Dalam Putusan Hakim	81
D. Data Perbandingan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap dan Data Nasional	89
E. Faktor Yang Melatarbelakangi Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap	92
F. Batasan Usia Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum islam.....	101

BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
SURAT IZIN PENELITIAN	1
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN	2
DATA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2019-2021	3
HASIL WAWANCARA NARASUMBER	5
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	11
<i>CURRICULUM VITAE</i>	12



BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Agama Islam banyak mengatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat kelak sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT. Serta tujuan lain ialah untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus dari godaan dan rayuan syaitan menuju jurang kemaksiatan, menjaga nama baik dalam bermasyarakat serta yang paling penting ialah meneruskan keturunan untuk masa depan dengan cara yang sah menurut Agama dan Negara. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik” (QS. An Nahl : 72).¹

Selama Covid-19 pernikahan usia dini di Indonesia meningkat, pernikahan usia dini memiliki sejumlah dampak negative, terutama bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi, maupun dampak ekonomi dalam kehidupan.

¹ Departemen Agama RI, *Syamil Al Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT.Syaamil Cipta Media, 2005).hlm.274

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi nikah selama Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Permohonan dispensasi diajukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia nikah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Negara Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”² namun kemudian pada tahun 2019 pemerintah merevisi UU Perkawinan yaitu Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebuah gambaran hukum Islam di Indonesia.⁴ Umat Islam di Indonesia sejak awal berkeinginan memiliki hukum perkawinan yang resmi dan tertulis. Keinginan tersebut sudah muncul sejak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga masa kemerdekaan Indonesia. Terwujudnya hukum perkawinan di Indonesia baru

¹ Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya,” Katadata.co.id, 2021.diakses pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 pukul 15.00 WIB

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Bandung: Sinar Grafika, 2010).hlm.18

³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” Hukum Online § (2019), www.hukumonline.com/pusatdata.

⁴ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).hlm.70

terlaksana pada tahun 1974, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertitik tolak dari anggapan bahwa peraturan Undang-Undang perkawinan masa lalu tentunya tidak serta merta sesuai dengan perkembangan politik dan kebutuhan hukum pada masa kini.⁶ Namun menurut penulis Undang-Undang perkawinan sudah dirancang sedemikian rupa dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menciptakan hukum perkawinan yang bersifat nasional disesuaikan dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui berbagai pertimbangan. Hal ini bermaksud untuk memberikan regulasi yang jelas kepada kedua belah pihak pasangan suami istri supaya siap dalam menjalani pernikahan dari segi fisik, mental, dan psikis. Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang

⁵ Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).hlm.9

⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademi Presindo, 1986).hlm.86

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”⁷

Pemberlakuan ketentuan atas usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ketentuan tentang izin kawin yaitu Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2 merupakan masalah tersendiri. Permasalahannya adalah adanya tumpang tindih antara pasal-pasal tersebut dan memunculkan kemungkinan seseorang menikah sebelum usia undang-undang dimana peraturan tentang usia menikah telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Dalam pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.⁸

Pentingnya penetapan pernikahan dari pengadilan Agama sangat berdampak bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah sirri yang dapat menimbulkan rentan terhadap perceraian dan terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga wanita hamil sebelum perkawinan.

⁷ Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005).hlm.9

⁸ Dirjen Badilag MA RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen BADILAG MA RI, 2013).hlm.230-231

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap menerima banyak perkara. Data di Pengadilan Agama Cilacap antara tahun 2019-2021 menunjukkan naik turun yang cukup banyak jumlah permohonan dispensasi nikah. Data yang telah diterima tahun 2019 yaitu 346 perkara, tahun 2020 yaitu 775 perkara, tahun 2021 yaitu 693 perkara.⁹ Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cilacap karena data penetapan perkara dispensasi nikah cukup tinggi dan mengalami kenaikan dari tiap tahun, sehingga penulis ingin melihat factor-faktor sosiologis apa saja yang menjadi penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap.

Alasan penulis memilih tiga tahun adalah karena pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan perkawinan adalah sama setiap tahunnya sehingga penulis membatasi jangka waktu menjadi tiga tahun. Selain itu mengingat keterbatasan jangka waktu tiga tahun penulis ingin melihat fenomena-fenomena baru yaitu ditahun 2019-2021.

Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi pernikahan memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Cilacap. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepannya.

Dengan adanya penjelasan dan pemaparan diatas serta permasalahanya maka penulis dapat memberikan keterangan lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik sehingga penulis memilih judul ini dan menjadikanya bahan

⁹“Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cilacap,”. dalam http://sipp.pacilacap.go.id/list_perkara/page/, html diakses pada senin, 24 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

penelitian yang baik menambahkan wawasan penulis khususnya dan kalangan publik umumnya. Judul yang dimaksud ialah “PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)”

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah perspektif sosiologis
2. Seberapa besar dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dibandingkan data Nasional ?
3. Bagaimana dan apa saja Faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap?

C . Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektis sosiologis di Pengadilan Agama Cilacap
 - b. Untuk menganalisis seberapa besar dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap Dibandingkan Data Nasional.

c. Untuk menganalisis factor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu akan memberikan sumbangsih keputusan kususnya memberikan kajian empiric dari pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.16 Tahun 2019
- b. Manfaat praktis, yaitu bermanfaat bagi lembaga terkait yakni Pengadilan Agama Cilacap dan masyarakat pada umumnya.

D . Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penyusunan tesis ini secara singkat akan dipaparkan sistematika pembahasan tesis menjadi tiga bagian, sebagai berikut :

Bagian awal tesis terdiri dari : halaman judul, halaman keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian Isi tesis dari lima bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut

Bab satu berisi Pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan Tesis secara keseluruhan. Bab satu terdiri dari beberapa sub bab meliputi : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta Sistematika pembahasan.

Bab dua berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya dan kerangka teorinya. Penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tema yang sama dengan peneliti. Selain itu, juga menjadi referensi untuk penelitian saat ini. Kerangka teori merupakan sub bab yang menjelaskan tentang teori pernikahan, dispensasi pernikahan, pernikahan di bawah umur menurut fiqh Islam dan Undang-undang, Teori *Maqāṣid al Syariah Syatibi*.

Bab tiga merupakan penjelasan tentang metodologi penelitian. Bab ini berisi penjelasan tentang jenis-jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

Bab empat berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian hasil penelitian, peneliti menguraikan data yang diperoleh selama penelitian yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Cilacap, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah Tahun 2019-2021 dan hasil wawancara dengan Hakim. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi hasil analisa peneliti terhadap hasil penelitian.

Bab lima yaitu bab yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran

Bagian akhir meliputi Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A . Kajian Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang telah dilakukan penulis bahwa penelitian berkaitan dengan pernikahan dini cukup banyak dilakukan, terutama literature yang membahas seputar hokum keluarga, namun penelitian yang mengupas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dibawah umur sudah ada namun sedikit, sehingga perlu dilakukan penilitian kembali secara mendalam. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seperti:

Jurnal yang ditulis oleh Andini Asmarini Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun 2021 dengan judul : *“Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”*¹ menjelaskan bahwa Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjudohan, dan alasan menghindari zina. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak

¹ Andini Asmarini., “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).” *Familia, Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 2, (Januari 2021), hlm.165.

mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga. Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hokum yang dipakai hakim dengan analisis teori *legal reasoning*. Selain itu dalam tesis ini melihat fenomena factor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan metode analisis *Softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Teuku Muhammad Alkhalid mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang tahun 2019 dengan judul : “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No.0521/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr*”¹ menjelaskan bahwa praktek pernikahan dibawah umur ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pernikahan dibawah umur merupakan penyumbang perceraian terbesar. karena kurangnya kedewasaan secara psikologis dan biologis, buruk untuk kesehatan reproduksi wanita yang belum cukup dewasa dan terhambat ruang untuk kebebasan berekpresi, berkreasi dan memperoleh pendidikan yang layak diusinya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana letak fokusnya membandingkan data lapangan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah secara luas dan dengan menggunakan analisis teori *legal reasoning*, dalam melihat factor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan teori analisis *softdevelopment*.

¹ Alkhalid, T M., “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No 0521/Pdt. P/2017/Pa/Kab. Kdr.” Turatsuna, vol. 21, no. 1, (Januari 2019), hlm.88.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Khalimi dkk, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2021 dengan judul : “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah*”² menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar’i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah adalah dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al-syari’ah*) dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) pada tingkatan al-daruriyyah atau sekurang-kurangnya al-hajiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hifzhu al-aql*). Perbedaan pada jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu analisis penelitian ditinjau dari perspektif masalah dengan teori *Maqāṣidu al Syari’ah*, sedangkan pada tesis penelitian yang akan dilakukan ditinjau perspektif sosiologis dengan menggunakan teori *analysis legal reasoning*, dalam melihat fenomena pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan teori analisis *softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Choirurroziqin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 dengan judul: “*Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi’I (Studi di*

² Agus Khalimi dan Triana Sofiani., “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah.” *Al Hukam : Journl Of Islamic Law*, vol. 1, no. 2, (Oktober 2021), hlm.173.

Pengadilan Agama Malang)”³ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-Empiris. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pertama, Alasan yang sering dikemukakan dan sekaligus masuk didalam pertimbangan hakim adalah, 1). kedua anak mereka sudah berpacaran sejak lama, dan orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang didalam agama, 2).calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu akibat pergaulan yang terlalu erat dan berlebihan. kemudian terkait pandangan hakim dalam memutus perkara ditinjau menurut fiqh imam syafi’i, sebenarnya masih pro kontra, berdasarkan pernyataan imam syafi’i tersebut. karena memang tidak dijelaskan secara detail batasan menikah , jadi dasar utama kembali lagi kepada UU yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perbedaan dari penelitian diatas dengan tesis ini yaitu terletak pada pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah dalam pandangan fiqh Imam Syafi’I dan hanya berdasarkan Undang-Undang perkawinan lama, Undang-Undang No.1 tahun 1974, sedangkan pada tesis ini focus pembahasannya ialah melihat pertimbangan hokum berdasarkan perspektif sosiologis, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Terbaru yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan fenomena permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021.

Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dkk mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang tahun 2020 dengan judul : *“Dispensasi*

³ M Choir Choirurroziqin, M., “Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 4, no. 3, (Maret 2020), hlm.125.

Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”⁴ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan filosofis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana letak fokusnya yaitu melihat pertimbangan hokum berdasarkan perspektif sosiologis, dengan analisis *legal reasoning* dan *softdevelopment*, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Terbaru yaitu Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan fenomena permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021.

Jurnal yang ditulis oleh Maimunah Dosen UIN SMH Banten tahun 2020 dengan judul : “*Dispensasi Nikah Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara*”⁵ menjelaskan bahwa Dispensasi nikah di tengah masyarakat modern, sangat dimungkinkan terjadi selama calon mempelai sepakat untuk menikah. Pernikahan bagi anak perempuan, perlu mendapatkan

⁴ Miftakhul Jannah dan Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5, no. 1, (April 2020), hlm.34.

⁵ Maimunah, “Dipensasi Nikah Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara.” Syakhshia, Jurnal Hukum Perdata Islam, vol. 21, no. 2, (Desember 2020), hlm.209.

pengesahan tidak hanya restu dari orang tua dan anak perempuan, namun juga pengesahan dari negara melalui badan peradilan agama khusus bagi yang beragama Islam. Dispensasi kawin tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak menikahkan anak perempuannya dikarenakan alasan-alasan mendesak yang dibuktikan dihadapan majelis hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana letak fokusnya yaitu melihat Undang-undang perkawinan secara umum, baik batas usia laki-laki maupun perempuan, dan melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan analisis teori *legal reasoning* dan *softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Rahayu Hartini dkk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2021 dengan judul : *“Increasing Application for Marriage Dispensation During The COVID-19 Pandemic In The Sociology Review of Law at The Jombang Religious Court”*⁶ penelitian menggunakan pendekatan sosiologis, hasil penelitian menjelaskan bahwa Meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di masa pandemi ini disebabkan oleh pergaulan anak dengan pembatasan kegiatan belajar sehingga waktunya lebih banyak digunakan untuk bermain gadget yang tidak lazim dan kurangnya pengawasan orang tua, hal ini menjadikan banyak faktor yang dapat menjerumuskan mereka. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada

⁶ Rahayu Hartini dan Jamik Imam.,“Increasing Application for Marriage Dispensation during the COVID-19 Pandemic in the Sociology Review of Law at the Jombang Religious Court.” SALAM, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i, vol. 8, no. 6, (Desember 2021), hlm.1815.

“manfaat dan kerugian” maka pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi. Karena dikhawatirkan jika tidak menikah akan menambah dosa dan mengganggu hak-hak hukum anak yang lahir di bawah hukum. Perbedaan pada jurnal diatas dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam menganalisis penelitian teori yang digunakan yaitu teori *legal reasoning*, kemudian dalam melihat fenomena factor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan teori analisis *softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Yuni Lathifah mahasiswa Universitas Sebelas Maret tahun 2021 dengan judul : “*Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*”⁷ Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang permasalahan perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Metode pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Dalam pandangan sosiologi hukum perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi salah satunya disebabkan karena adanya dispensasi yang diberikan oleh Undang-Undang. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mempertegas praktik perkawinan dibawah umur. Hasil penelitian menyatakan perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi, keluarga, agama, budaya, sosial, dan hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana letak fokusnya lebih kepada penetapan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama, melihat pertimbangan hakim dalam menetapkan

⁷ Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, vol. 9, no. 1, (Januari 2021), hlm.113.

perkara dispensasi nikah dan fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap perspektif sosiologis dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Adhim dkk mahasiswa Universitas Islam Malang tahun 2021 dengan judul : *“Pendapat Hakim Mengenai Efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A”*⁸ menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penerapannya masih belum efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris. Hasil penelitian ditinjau dari faktor-faktor efektif tidaknya penerapan hukum, tidak semua terpenuhi. Dari sisi penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin menolak dengan memberikan nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai, namun upaya penegakan hukum ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi Undang-undang ini. Alasan masyarakat mengajukan dispensasi nikah mayoritas disebabkan faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan moral menjadikan peningkatan kasus pengajuan dispenasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, dalam menganalisis penelitian dengan menggunakan

⁸ Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol, dkk.,*“Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.”* Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, vol. 3, no. 2, (Juni 2021), hlm.159.

teori analisis *legal reasoning*, dalam melihat fenomena factor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan teori analisis *softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Amsari Damanik Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2021 dengan judul : “*Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin*”⁹ menjelaskan bahwa Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin diantaranya ialah menyangkut seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatan, Mencegah kerusakan/kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” yang didapat apabila dispensasi kawin ditolak oleh hakim. hakim harus melihat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai nilai hukum dan kerarifan lokal; dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan pada jurnal tersebut focus kepada pembatasan usia perkawinan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama secara umum, sedangkan pada penelitian penulis lebih focus kepada fenomena permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021perspektif sosiologis dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah dengan melihat teori analisis *legal reasoning* dan dalam melihat factor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan teori analisis *softdevelopment*.

⁹ Amsari Damanik.,“Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin.” Jurnal Syntax Transformation,vol. 2, no. 8, (Agustus 2021), hlm.1067.

Jurnal yang ditulis oleh Rio Satrio Hakim Pengadilan Agama Sukadana tahun 2019 dengan judul : “*Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”¹⁰ menjelaskan bahwa penentuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti, kemajuan bidang ekonomi, pendidikan, social, budaya, kesehatan, dan kemajuan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana focus penelitian pada fenomena pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 perspektif sosiologis dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah dengan menggunakan teori analisis *legal reasoning* dan dalam melihat factor pengajuan dengan teori *softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Mughniatul Ilma tahun 2020 dengan judul “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019*”¹¹ menjelaskan Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan

¹⁰ Rio Satrio.,“Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.” Jurnal Syariah, vol. 2, no. 3, (Juni 2019), hlm.20.

¹¹ Mughniatul Ilma.,“Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, vol. 2, no. 2, (Desember 2020), hlm.133.

anak yang terjadi di Indonesia. kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana letak fokusnya pada fenomena permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 perspektif sosiologis dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah dengan teori analisis legal reasoning, kemudian dalam melihat factor sosiologis pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan teori analisis softdevelopment.

Jurnal yang ditulis oleh Riya Ika Sari mahasiswa Universitas Islam Malang tahun 2022 dengan judul : *“Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”*¹² Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana pokok pembahasan akan diarahkan pada keadaan bagaimana kenyataan hukum yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini dalam memutuskan penetapan, Hakim mempertimbangkan dengan cermat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada penekanan analisis masing-masing yang dipakai dan melihat aspek hokum perlindungan anak. Penelitian di atas lebih melihat ke aspek proses di Pengadilan Agama Malang, dan pertimbangan hokum yang dipakai oleh hakim,

¹² Riya Ika Sari., “Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *DINAMIKA*, vol. 28, no.1, (Januari 2022), hlm.3158.

sedangkan pada penelitaian peneliti melihat kepada penalaran hokum yang dipakai hakim dengan teori *legal reasoning* terhadap fenomena pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 perspektif sosiologis.

Jurnal yang ditulis oleh Mansari dan Rizkal mahasiswa Universitas Iskandar Muda Banda Aceh tahun 2021 dengan judul : “*Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan*”¹³ Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan tujuan mendeskripsikan peranan hakim mencegah perkawinan anak. hasil penelitian menjelaskan bahwa hakim memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak harus memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Tantangan yang dihadapi hakim dalam mengadili perkara dispensasi adalah pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan adanya bukti yang menunjukkan

¹³ Mansari dan Rizkal., “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 2, (Desember 2021), hlm.328.

bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan. Perbedaan pada jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan upaya hakim dalam mencegah perkawinan anak ditinjau dari kemaslahatan dan kudharatan, sedangkan pada tesis penulis lebih kepada fenomena pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang dianalisis dengan teori *legal reasoning* dan teori *softdevelopment*.

Jurnal yang ditulis oleh Sri Murni Ambar Sari dan Indri Fogar Susilowati mahasiswa Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 dengan judul : “*Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Indonesia*”¹⁴ menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dispensasi perkawinan yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan mengenai pemberian dispensasi perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selain itu landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis disebutkan dalam Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan dalam Naskah Akademik tersebut alasan dispensasi tersebut di berikan. Akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau dapat di katakan bahwa ia tidak berada dibawah pengampuan lagi. Perbedaan pada penelitian tersebut

¹⁴ Sri Murni Ambar sari dan Indri Fogar Susilawati.,“Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia.” Novum: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1, (Januari 2021), hlm.10.

dengan penelitian penulis yaitu membatasi bahasannya yang terletak pada dispensasi nikah ditinjau dari aspek yuridis undang-undang perkawinan pada perempuan Indonesia secara umum, sedangkan pada tesis penulis lebih kepada fenomena factor sosiologis pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap.

Demikian berbagai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaannya penelitian focus kepada tema pembahasan yang diangkat yaitu dispensasi nikah dan pernikahan dini di pengadilan agama. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah pada aspek problem akademik, kerangka teori, analisis, pendekatan penelitian dan temuan yang akan diperoleh. Dari aspek problem akademik berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan permasalahan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama masih cukup tinggi khususnya di Pengadilan Agama Cilacap, namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih focus kepada perspektif sosiologis. Adapun dari aspek kerangka teori, penelitian yang akan dilakukan menggunakan kerangka teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu dalam tinjauan Maqasid Syariah dan teori analisis dengan teori penalaran hukum (legal reasoning) dan teori softdevelopment, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan tahap analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan

yang akan digunakan dengan pendekatan sosiologis, yuridis, normative, melihat factor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang perkawinan dari sudut kompilasi Hukum Islam. Kemudian pada aspek temuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu mengembangkan lagi dari penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda yaitu dengan perspektif sosiologis, dengan tujuan pembahasan usia pernikahan lebih dalam dan akurat sebagai bahan pertimbangan hokum yang akan datang.

B . KERANGKA TEORI

1. Pengertian Pernikahan dan Tujuan Pernikahan

Menurut bahasa perkawinan diambil dari dua kata *nakaha*, *yankihu*, *nakāhan*, *wanikāhan* yang artinya bersatu, berkumpul, dan berkumpul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan resmi. Ada juga yang mengartikan pernikahan dengan istilah nikah atau Qiyasan disebut hubungan seks.¹⁵

Para ulama fiqh yang mengikuti empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) umumnya mereka mendefinisikan pernikahan pada: "Sebuah kontrak yang membawa kebolehan (bagi seorang pria untuk berhubungan seks

¹⁵ Muhammad Fadhillah, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014).hlm.4

dengan seorang wanita) dengan (dimulai pada akad) lafazh nikah atau kawin, atau arti yang mirip dengan kedua kata tersebut itu"¹⁶

Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. AR-Ruum : 21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar. Ruum :21)¹⁷

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan perikatan perdata, tetapi juga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan hubungan perdata, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat, warisan, kekerabatan, kekerabatan dan ketetangaan sebagai juga tentang upacara adat. dan religius. Demikian pula mengenai kewajiban untuk menaati perintah dan larangan agama, baik dalam

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992).hlm.10

¹⁷ Departemen Agama RI, *Syaamil, Al Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).

hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah).¹⁸

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaga Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini memuat berbagai macam ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu Undang-undang ini dimaksudkan untuk menertibkan pelaksanaan pernikahan, sehingga pernikahan atau perkawinan seorang tercatat dan terdata dengan baik, serta mendapat pengakuan hukum oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang perkawinan ini wajib bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Pada dasarnya tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan tujuan pernikahan yang kekal, maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. I.* (Bandung: Mandar Maju, 1990).hlm.8

¹⁹ Fadhillah, *Menikah Itu Indah.*, hlm.38

yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.²⁰

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Abdulkadir Muhammad adalah untuk membentuk keluarga, artinya adalah untuk membentuk suatu masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya adanya kerukunan dalam hubungan suami isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.²¹

2. Batasan Usia Pernikahan Dalam Fiqh dan Undang-Undang

a. Batasan Usia Pernikahan Dalam Fiqh

Dalam Islam tidak adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu: Al-Qur'an QS At-

Thalaq : 4

وَأَلِي يَسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

²⁰ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).hlm.19

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).hlm.74-75

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”(QS. At-Thalaq : 4).²²

Perempuan yang belum haid diberikan masa ‘iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ‘iddah ada karena pernikahan. *Dilalatul iltizam*-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

Dalam sebuah hadis Shohih yang diriwayatkan oleh Bukhari no 4840 dan Shohih Muslim no 1422 tentang pernikahan Aisyah dengan Rasulullah yaitu :

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”.

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun. Berdasarkan hadis tersebut para ulama, di antaranya Imam as-Syaukani, menyatakan bahwa boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.

²² RI, Syaamil, *Al Quran Dan Terjemahan*.hlm.275

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Dalam Islam istilah anak-anak marujuk kepada seseorang yang belum baligh secara alami, dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara alami bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila menstruasi atau haid. Dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para Fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikuti madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Manakala madzhab Maliki membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur Baligh.²³

b. Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar Al Fikr, tanpa tahun). hlm.174

undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.²⁴

Perubahan norma dalam Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.²⁵

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. hlm.23

²⁵ Ibid. hlm.90

3. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²⁶ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996).hlm.36

berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.²⁷

Pada tanggal 16 september 2019, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan UUP dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam pedapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yambise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga warga Indonesia dalam upaya meyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga dan Negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab satu persoalan perlindungan anak.²⁸

Aturan dispensasi nikah ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti - bukti pendukung yang cukup.”²⁹

²⁷ Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013).hlm.31

²⁸ Wardyah, “Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan Di Indonesia,” *RRI*, 2019.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.³⁰ Dalam Bab II PERMA RI No. 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan,
- i. Kemanfaatan ; dan
- j. Kepastian hukum

Tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak

³⁰ Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019," n.d., <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada jumat 26 Agustus 2022 pukul 14.00.

- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan Anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut :

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Yang mengajukan permohonan adalah Orang Tua dengan membawa persyaratan administrasi meliputi:
 - Surat permohonan
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang Tua/Wali
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ Akta Kelahiran
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
 - Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

- b. Jika seluruh persyaratan administrasi telah lengkap, maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.
- c. Setelah permohonan terregister dan jadwal sidang ditetapkan, selanjutnya adalah Pemeriksaan Perkara. Pada hari sidang pertama, agenda hakim adalah untuk memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak dan mendengar keterangan dari pihak-pihak yang harus dihadirkan Pemohon, yakni:
- Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin
 - Calon suami/istri
 - Orang Tua/Wali Calon suami/isteri.
- d. Jika pemohon tidak hadir pada persidangan pertama, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah. Apabila Pemohon tidak hadir juga pada sidang kedua, maka Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- e. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:
- Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
 - Memeriksa kedudukan hukum pemohon
 - Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak
 - Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan

- Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawin
 - Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri
 - Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
 - Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
 - Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
 - Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak.
- f. Setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan:
- Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk

nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan

- Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Setelah memperoleh salinan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama selanjutnya perkawinan Anak dapat dilaksanakan. Salinan Penetapan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dan perkawinannya dapat segera terlaksana.

4. *Maqāsid al Syari'ah* Imam Al Syatibi

Maqāsid al-Syari'ah adalah teori hukum Islam yang embrionya telah tumbuh sejak awal proses penentuan Hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya disusun dengan baik dan dikembangkan oleh para ulama menurut masa *tabi' tābi'in*. Penyebutan *maqāsid al-syari'ah* memang dipopulerkan oleh seorang muslim Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq Al-Syatibi.³¹

Al-Syatibi adalah seorang filosof hukum Islam yang berasal dari Spanyol. Dia memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Kapan dan di mana dia dilahirkan tidak diketahui secara pasti, tetapi dia sering terkait dengan nama sebuah tempat di

³¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Dan Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).hlm.1

timur Spanyol, yaitu Sativa atau Syatiba dalam bahasa Arab. Al-Syatibi meninggal pada hari Selasa, 8 Sya'ban tahun 750 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.³²

Menurut pendapat terkenal, Ilmu *maqāsid al-syari'ah* di tangan al-Syatibi ini menemukan kejelasannya dan sistematis. Ilmu *Maqāsid al-Syariah* pada dasarnya adalah ilmu yang telah memenuhi kriteria ilmiah dilihat dari tinjauan filsafat, yang sudah memiliki ontologi, epistemologi yang jelas aksiologi yang akuntabel, dan terukur. Namun, para Ulama tidak setuju untuk menjadikannya sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Itu berarti meskipun keberadaannya sangat penting dalam menafsirkan hukum Islam, tetapi teori *maqāsid al-syari'ah* masih diposisikan untuk membantu *uṣul fiqh*. Oleh karena itu, penerapan *al-adillat al-syar'iyah* (alasan hukum Islam) yang dijadikan dasar penetapan hukum harus terinspirasi oleh *maqāsid al-syari'ah*.³³

Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama tentang keberadaan *maqāsid al-syari'ah*, maka penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman penuh bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus memperhatikan kemaslahatan untuk diwujudkan. Masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan mukallaf, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keputusan hukum dibuat diharapkan dapat memenuhi keinginan Allah SWT

³² Mohamad Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 6, no. 1 (Juni 2015), Malang : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim., hlm.33

³³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Dan Memahami Masalah*.hlm.2

secara meyakinkan. (*Qasd al-Syāri'*). Ini memang pekerjaan yang sulit, namun dengan keikhlasan dan niat yang lurus mujtahid akan mampu menemukan apa yang menjadi keinginan *al-Syāri'*.³⁴

Maqāsid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syariah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna tujuan. Sedangkan *syari'at* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, *Maqāsid al-Syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah sebagai *al-Syari'ah* dalam membuat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia yang digali oleh para ulama 'mujtahid dari dalil-dalil syariah.³⁵

Sebelum menjelaskan tentang *Maqāsid al-Syari'ah*, Imam Syatibi menjelaskan terlebih dahulu tentang *ta'lil al-syari'ah* ('illat berlakunya suatu undang-undang). Menurutnya, tujuan didirikannya hukum itu untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba-hamba yang baik di dunia serta akhirat. Dia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa bahwa penetapan suatu undang-undang adalah untuk kepentingan hamba. Al-Syatibi membagi *maqasid* menjadi dua, yaitu Kehendak Allah (*Qaṣdu al-Syāri'*) dan Tujuan Mukallaf (*Qaṣdu al-Mukallaf*).³⁶

a. *Qasdu al-Syari'*

³⁴ Ibid.hlm.3

³⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Syariah*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), Semarang : Universitas Islam Sultan Agung. hlm.119.

³⁶ Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi."hlm.35

1) *Qasdu al-Syāri' fi Wadl'i al-Syari'ah*

Tujuan Allah dalam menegakkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Syatibi, dijelaskan lebih lanjut bahwa beban hukum bagi menjaga maqashid syariah ada pada makhluk. Maqasid ini ada tiga tingkatan, yaitu: *daruriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*. Daruriyah harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada, akan ada kerusakan di dunia dan akhirat sebesar hilangnya daruriyah ini. *Maqāsid dauriyah* ada lima, lima bentuk ini disebut juga dengan lima prinsip umum atau *kulliyat al khomsah*. sebagai berikut:

- a) *Hifz al-Diin* (memelihara Agama)
- b) *Hifz al-Nafs* (memelihara Jiwa)
- c) *Hifz al-'Aql* (memelihara akal)
- d) *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan)
- e) *Hifz al-Māl* (memelihara harta)

Maqāsid al-Hajiyah adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqāsid tahsiniyah* adalah menyempurnakan *daruriyah* dan *hajiyah* yang meliputi kesempurnaan adat dan akhlak yang mulia.³⁷

2) *Qasdu al Syāri' fi Wadl'i al Syari'ah li al Ifhām*

³⁷ Ibid.

Tujuan Allah dalam menegakkan hukum adalah untuk dipahami. Ada dua poin penting yang disampaikan al-Syatibi dalam hal ini, yaitu:

Pertama, syariat diturunkan dalam bahasa Arab. Sehingga untuk memahaminya harus terlebih dahulu belajar dan memahami sumber tata bahasa Arab. Syatibi berkata, "Setiap orang yang ingin memahaminya (syariat), maka dia harus memahami bahasa arab terlebih dahulu.

Kedua, syariah adalah *ummiyah*. Ini berarti hukum diwahyukan kepada ummat yang tidak mengetahui apapun, seperti bayi yang baru lahir. Masalah ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua sesama manusia karena dasar syariat adalah kemaslahatan manusia.

3) *Qasdu al Syāri' fi Wadl'i al Syari'ah Li al Taklif bi Muqtadlahā*

Tujuan Allah dalam menegakkan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada titik ini al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam menentukan hukum adalah agar dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. Istilah dari Al-Syatibi menitikberatkan pada dua hal, yaitu:

Pertama, taklif yang berada di luar kemampuan manusia. Syatibi mengatakan "setiap taklif yang berada di luar batas

kemampuan manusia, menurut syar'i taklif dianggap tidak sah meskipun alasan mengizinkannya”

Kedua, taklif yang didalamnya terdapat masyaqqah atau kesulitan. Menurutnya, taklif tidak dimaksudkan untuk memberikan kesulitan kepada mukallaf tetapi sebaliknya, pasti ada kebaikan atau manfaat bagi mukallaf.³⁸

4) *Qasdu al Syāri' fi Dukhuli al Mukallaf Tahta Ahkāmī al Syari'ah*

Maksud Allah ketika mengaitkan mukallaf dalam hukum *syari'ah*. Tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk membawa hamba-hamba-Nya ke dalam hukum syariat. Al- Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Berlaku untuk semua mukallaf, tidak ada pengecualian. Lebih lanjut Syatibi menjelaskan bahwa turunnya syariat bertujuan untuk untuk membebaskan manusia dari belenggu nafsu, sehingga manusia secara sadar mengaku sebagai hamba Allah SWT. Karena dia tidak bisa lepas dari predikat sebagai hamba Allah.³⁹

b. *Qasdu Mukallaf*

- 1) Adapun tujuan syariat kepada mukallaf (subyek hukum) adalah semua niat dari tindakan yang akan dilakukan harus sejalan

³⁸ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Al Fikr* , vol. 22, no. 1 (2020), Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara, hlm.56.

³⁹ Ibid.

dengan tuntunan syariat, sehingga dalam hal ini niat yang menjadi dasar suatu tindakan. Karena, niatlah yang menentukan perbuatan seseorang sah dan diterima atau tidak sah dan tidak diterima.

Dengan niat yang membedakan suatu perbuatan dilakukan dengan ibadah atau perbuatan biasa. Dengan Niat juga, amalan yang kita lakukan adalah wajib, sunnah dll.

- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah SWT. Akan tapi punya niat dan tujuan selain Allah dan bukan sesuai dengan pedoman syariah. Kemudian tindakannya dihukum batal.⁴⁰

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang direalisasikan kepada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, tingkat pertama adalah kebutuhan akan *daruriyah*. Kebutuhan akan *daruriyah* merupakan tingkatan yang harus ada, biasa disebut dengan dauriyah kebutuhan primer. Pentingnya level pertama ini jika tidak terpenuhi, akan membuat keselamatan manusia di dunia dan akhirat menjadi terancam. Termasuk dalam kategori ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan melindungi harta benda. Untuk mempertahankan lima tujuan disinilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila ditelaah akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk pertahankan lima poin di atas. Lima jenis perawatan dan kebutuhan poin

⁴⁰ Ibid., hlm.57

di atas bisa dibutuhkan oleh semua manusia sama sekali keadaan dan waktu sehingga seseorang menerjemahkannya dengan kepentingan umum.⁴¹

Kedua, tingkatan hajiyah merupakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini jika tidak diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan manusia, tetapi akan mengalami kesulitan. Karena Artinya, ada aturan *rukḥṣah* (ringan) yang diperbolehkan tidak berpuasa saat sakit adalah contoh kepedulian syariat Islam untuk kebutuhan ini.

Ketiga, tingkat tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari lima poin di atas dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Sebagai contoh adalah adat-istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan moral

Mengenai hubungan antara ketiga tingkatan *maqāsid* ini ditentukan secara bertahap. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa hubungan antara tingkatan al-*maqāṣid* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Maqāsid daruriyah* adalah dasar bagi *Maqāsid hajiyah* dan *Maqāsid tahsiniyah*
2. Kerusakan *Maqāsid daruriyah* akan membawa kerusakan juga pada *maqasid* di tingkat di bawahnya.
3. Di sisi lain, kerusakan *maqāsid hajiyah* dan *maqāsid tahsiniyah* tidak akan merusak *maqāsid daruriyah*.

⁴¹ Ibid.

4. Kerusakan *maqāṣid hajiyah* dan *maqāṣid tahsiniyah* sifat yang mutlak terkadang dapat merusak *maqāṣid daruriyah*.
5. Pemeliharaan *maqāṣid hajiyah* dan *maqāṣid tahsiniyah* diperlukan untuk pemeliharaan *maqāṣid daruriyah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk mencapai perlindungan lima elemen utama komprehensif, tiga tingkatan *maqāṣid* tidak dapat terpisah. Bagi al-Syatibi, *maqāṣid hajiyah* adalah penyempurnaan *maqāṣid daruriyah*, *maqāṣid tahsiniyah* menjadi menyempurnakan *maqāṣid hajiyah* dan *maqāṣid dauriyah* menjadi pokok *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Untuk memperjelas tingkatan *maqāṣid al-syariah* berdasarkan klasifikasi *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* dan hubungan satu sama lain dapat dilihat dari contoh pemeliharaan garis keturunan berikut:

Menjaga keturunan dalam hal tingkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

1. Memelihara keturunan pada tingkat *daruriyah*, seperti rekomendasi untuk pernikahan dan larangan zina. Jika ini diabaikan, itu bisa mengancam adanya hereditas dan martabat manusia.
2. Memelihara keturunan pada derajat *hajiyah* adalah sebagaimana diatur dalam perceraian pemutus ikatan suami istri jika pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi.

3. Memelihara keturunan pada tingkat tahsiniyah, seperti khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) yang terdapat dalam pernikahan. ini dilakukan dengan tujuan menyelesaikan upacara pernikahan.⁴²



⁴² Ibid., hlm.60

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian pada dasarnya adalah bagaimana seorang peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data, sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah (problem akademik)¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian. Penelitian kualitatif yaitu menjelaskan hal-hal dibalik suatu fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun buatan manusia.² Dalam hal ini menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sosiologis-yuridis dan normative. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum Normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum Normatif (yuridis normatif) ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dahulu

¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif. Dalam Sahiron Syamsuddin. Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis.* (Yogyakarta: Teras, 2007).hlm.71

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).hlm.60

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan studi primer lapangan menyangkut dispensasi nikah.¹

Pendekatan Undang-undang atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti

Pendekatan Sosiologis yaitu mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.³

B . Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Agama Cilacap Jl. Dr. Rajiman No.258, Kebon Manis, Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235 Peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Cilacap masih menerima, memproses, dan menetapkan permohonan dispensasi nikah.

C . Informan Penelitian

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).hlm.23-24

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).hlm.92

³ Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Review of Religious Research*, vol. 39, no. 1 (Januari 2016), hlm.90.

Dalam penelitian Ini terdapat dua informan diantaranya :

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yaitu Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota yang menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 dan Panitera.
2. Informan non-kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini adalah advokat atau Pakar Hukum Islam

D . Teknik Penentuan Informan

Ada 2 cara sampling yaitu : Probability Sampling dan Non-Probability Sampling. Probability Sampling adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample. Sedangkan Non-Probability Sampling tidak mengikuti dasar-dasar probabilita. Dasar utamanya adalah logika dan “common-sense”.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampling *non-probability sampling* yakni *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).hlm.30

⁵ Ibid.hlm.31

Maka peneliti mengambil 3 informan dalam penelitian ini yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu :

1. Drs. Marwoto S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memutus perkara dispensasi nikah
2. Abdul Wahib S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cilacap
3. Anwar Faozi S.H., Panitera Pengadilan Agama Cilacap
4. Doni Priyatno S.H., M.H., Advokat

Hakim, Panitera dan Advokat dipandang representatif dan sesuai oleh peneliti karena tiga informan di atas memiliki syarat-syarat untuk menjadi informan yaitu pihak yang menguasai secara mendalam terkait kasus perkara yang akan diteliti serta agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

E . Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁶

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia, sumber non manusia diantaranya dokumen, foto dan bahan statistic.⁷

⁶ Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi Dalam Penelitian Living Qur'an, Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007).hlm.180

⁷ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).hlm.146

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dalam penelitian ini adalah dokumen Penetapan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021. serta dokumen-dokumen pendukung, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.⁹

Dalam penelitian ini wawancara bisa dilakukan dengan pelaksana perundang-undangan yakni Hakim atau Tokoh masyarakat seperti Dosen, praktisi hukum/Advokat yang mendalami perkara dispensasi nikah. Wawancara dilakukan terhadap hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah menangani dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah. Teknik wawancara akan dilakukan secara terbuka dengan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang menjadi objek sentral penelitian ini.

F . Keabsahan Data

⁸ Ibid.hlm.149

⁹ Yusuf, *Pendekatan Sosiologi Dalam Penelitian Living Qur'an, Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*.hlm.170

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap Penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021. yang terdapat dalam arsip Pengadilan Agama Cilacap dan dapat diperiksa melalui halaman Web SIPP PA Cilacap. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga di peroleh data yang absah.¹⁰ Dalam hal ini penulis memakai dua langkah yaitu membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Kedua langkah ini lebih praktis dan obyektif. dari hasil penelitian tentang Penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka hasil dianalisis dengan berpedoman pada landasan teori supaya dalam menarik kesimpulan tidak menyimpang.

G . Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa kegiatan dalam Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai akhir. Aktivitas dalam analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data,¹¹ sebagai berikut :

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).hlm.330

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007).hlm.91

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah memperoleh data yang banyak di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹²
- b. Penyajian data : pada langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.¹³ Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja, dan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹⁴
- c. Verifikasi data : langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

¹² Ibid.,hlm.92

¹³ Ibid.,hlm.95

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).hlm.341

sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke dalam penelitian.¹⁵



¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Pengadilan Agama Cilacap dan Wilayah Yurisdiksinya

1. Gambaran Wilayah Yurisdiksi dan Alamat Pengadilan Agama Cilacap



Secara Geografis, Kabupaten Cilacap terletak pada : - 70 45' 20''-70 30' Lintang Selatan + 1080 4' 30''- 1090 30' 3' Bujur Timur. Kabupaten Cilacap mempunyai batas wilayah sebagai berikut: di Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, di Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, di Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia

Luas wilayah yudisdiksi mengikuti wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.361 Ha, Lahan basah (sawah) seluas 64.036 Ha, lahan kering 149.814 Ha dan Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan sebagai berikut: Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Cimanggu, Cipari, Bantarsari, Binangun, Adipala, Dayeuhluhur, Kedungreja, Kesugihan, Kawunganten, Karangpucung, Kampunglaut, Kroya, Sampang, Sidareja, Majenang, Maos, Nusawungu, Gandrungmangu, Jeruklegi, Patimuan, Wanareja.¹

Pengadilan Agama Cilacap beralamat di Jalan Dr. Rajiman No.258, Kebon Manis, Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, ekonomi syari'ah.²

¹ "Profil Pengadilan," <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/peta-lokasi.html>.diakses pada Jumat 26 Agustus 2022 pukul 15.40 WIB

²"Tugas Dan Fungsi," <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>. diakses pada Jumat 26 Agustus 2022 pukul 15.40 WIB

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Cilacap mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jusrita/ Jusrita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Cilacap beralamat di Jalan Dr. Rajiman No.258, Kebon Manis, Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235. Visi dan misi Pengadilan Agama Cilacap sebagai berikut :

Visi : Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap

Misi :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan;
- b. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B . Data Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 dan Hasil Wawancara Hakim

1. Data Penetapan dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021

Data perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap terkumpul dalam laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Cilacap, dengan rincian sebagai berikut:

No ..	Tahun	Diterima	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret	Dikabulkan
1.	2019	346	3	-	-	1	-	340

2.	2020	775	-	-	-	2	-	763
3.	2021	693	2	-	-	1	-	685
	Jumlah	1814	5	-	-	4	-	1788

Pengadilan Agama Cilacap mengalami peningkatan angka permohonan Dispensasi Nikah di Provinsi Jawa Tengah, peningkatan terjadi setiap tahunnya. Adapun data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2019 tercatat sebanyak 346 perkara, di tahun 2020 tercatat sebanyak 775 perkara dan di tahun 2021 tercatat ada 693 perkara. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada angka permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya. Berikut beberapa pertimbangan Hakim dalam perkara dispensasi nikah tahun 2019-2021 :

a. Tahun 2019

1.	Nomor Perkara	0807/Pdt.P/2019/PA.Clp
	Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah/ Pemohon I/ 43 Tahun 2. Ibu/ Pemohon II/ 59 Tahun 3. Anak Perempuan dari Pemohon I/ 17 Tahun 4. Calon Suami dari Anak Pemohon II/ 18 Tahun
	Alasan	Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah bertunangan sejak bulan Oktober 2019 dan hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sedemikian eratnya, sehingga

		Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan
	Amar	Mengabulkan Perhomonan Pemohon
2.	Nomor Perkara	0813/Pdt.P/2019/PA.Clp
	Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayah/ Pemohon I/ 54 Tahun 2. Ayah/ Pemohon II/ 52 Tahun 3. Anak Perempuan dari Pemohon I/ 16 Tahun 4. Calon Suami dari Anak Pemohon II/ 15 Tahun
	Alasan	Bahwa perkawinan anak kandung Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara Anak Kandung Pemohon I dan calon suaminya yakni anak kandung Pemohon II sudah sedemikian eratnya, dan keduanya sudah sering bepergian bersama, sehingga mengakibatkan anak kandung Pemohon I saat ini tengah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 25 minggu
	Amar	Mengabulkan Perhomonan Pemohon

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019 yang diterima sebesar 346 perkara. Pada tahun 2019 awal bulan Januari-November 2019, hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah masih menggunakan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki umur 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun. dalam hokum acara persidangan hakim masih menerapkan system adanya majlis persidangan yang terdapat satu Hakim Ketua, dua anggota Hakim dan Panitera dalam menetapkan perkara dispensasi

nikah dan terdapat saksi diluar pemohon kedua mempelai, sehingga dalam putusannya Hakim lebih selektif.

b. Tahun 2020

1.	Nomor Perkara	1148/Pdt.P/2020/PA.Clp
	Pihak	1. Ayah/ Pemohon/ 48 Tahun 2. Anak Perempuan dari Pemohon/ 18 Tahun
	Alasan	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnnya kemana-mana selalu berduaan, sehingga Pemohon takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan.
	Amar	Mengabulkan Perhomonan Pemohon
2.	Nomor Perkara	1155/Pdt.P/2020/PA.Clp
	Pihak	1. Ayah/ Pemohon/ 63 Tahun 2. Anak Perempuan dari Pemohon/ 17 Tahun
	Alasan	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena saat ini anak Pemohon dan calon Suami dari anak Pemohon sedang dalam hubungan yang sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
	Amar	Mengabulkan Perhomonan Pemohon

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020 yang diterima sebesar 775 perkara. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dua

kali lipat dari tahun 2019. Kenaikan perkara dispensasi nikah tahun 2020 ini disebabkan karena perubahan Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah yang tertulis pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah menerapkan Hakim tunggal dan saksi cukup dengan orangtua kedua calon. Atas dasar itu Hakim perlu mempertimbangkan secara matang dan bijaksana dengan melihat kemaslahatan calon suami istri dan harus sesuai pedoman mengadili dispensasi nikah.

c. Tahun 2021

1.	Nomor Perkara	975/Pdt.P/2021/PA.Clp
	Pihak	1. Ayah/ Pemohon/ 54 Tahun 2. Anak Perempuan dari Pemohon/ 17 Tahun
	Alasan	Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah bertunangan sejak bulan Februari 2021 dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan
	Amar	Mengabulkan Perhomonan Pemohon
2.	Nomor Perkara	1004/Pdt.P/2021/PA.Clp

	Pihak	1. Ayah/ Pemohon 2. Anak Perempuan dari Pemohon/ 18 Tahun
	Alasan	Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dan sudah bertunangan pada awal Desember 2021 sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan
	Amar	Mengabulkan Perhomonan Pemohon

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2021 yang diterima sebesar 693 perkara. Pada tahun 2021 perkara dispensasi nikah mengalami penurunan. Hal tersebut menandakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku sudah mulai berjalan dan diketahui masyarakat. Walaupun penurunan kasus dispensasi nikah tidak begitu signifikan, setidaknya masyarakat sudah banyak menegtahui dan usaha pemerintah dalam melakukan penyuluhan dan pendidikan pra-nikah dan juga bahaya menikah usia dini perlu dilakukan secara intensif dan diapresiasi.

2. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap

Selasa, 2 Agustus 2022 peneliti telah melaksanakan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap yakni Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, M.S.I. :

- a. Pengadilan Agama Cilacap Menerima Pengajuan Permohonan Dispensasi nikah, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama?

Pertama, kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, melindungi masa depan anak, demi kesejahteraan anak, sehingga suara anak harus didengar, kemauan dan keinginan anak harus diketahui, prinsipnya melindungi anak, yang terbaik bagi anak, dalam rangka perlindungan menumbuh kembangkan bakat anak.

- b. Adakah perbedaan pertimbangan hakim dalam menerima ataupun menolak permohonan Dispensasi nikah setelah adanya revisi Undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan?

Prinsipnya sama saja, yang tidak sesuai dengan kepentingan anak, keinginan anak, maksudnya jadi pada saat hakim menanyakan apakah sudah benar-benar siap melakukan pernikahan, jawabannya jelas ingin menikah, maka dikabulkan, apabila jawabannya tidak ingin menikah, karena paksaan ya hakim tidak bisa memaksa dan menolak putusan. Di Pengadilan Agama Cilacap kebanyakan memang anaknya sendiri yang punya keinginan untuk menikah, karena apa, di Cilacap banyak orang tua yang sibuk bekerja, baik diluar negeri sebagai TKI, maupun diluar daerah, kemudian anaknya diasuh oleh simbahnya atau pamannya dan sebagainya, maka menjadi kurangnya pengawasan terhadap anak, dan kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan oleh majelis hakim, karena mereka biasanya ingin menikah itu dengan segala macam pemahaman dan latar belakang, tidak sekedar ingin menikah. Salah satu contohnya mereka mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil, yang namanya sudah hamil ditolak pun, mereka mesti akan nikah siri, atau tidak dikasih dispensasi, mereka sudah kumpul kebo, itu menjadikan majelis hakim berpikir akan lebih banyak mudharatnya apabila tidak mengabulkan.

- c. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan terbaru yaitu UU No.16 Tahun 2019, Apakah revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan

wanita berdampak pada kenaikan pengajuan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap?

Ya benar, jelas jadi sekarang usia 18 tahun perlu ijin dahulu, kalau sebelum adanya UU No.16 tahun 2019, usia 18 tidak perlu ijin, pada awal-awal berlakunya Undang-undang itu sangat berdampak sekali peningkatannya, jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi nikah

- d. Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tentu disebabkan berbagai factor, Bagaimana factor yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi nikah?

Jadi, sekarang aja masa pandemic itu tinggi, banyak anak yang tidak sekolah, orang tua sibuk bekerja, maka pengawasannya kurang, banyak kejadian di cilacap sendiri anak ditinggal oleh orangtuanya dari kecil hingga dewasa karena sibuk bekerja, bahkan hingga dewasa pun orangtuanya tidak mengenali anaknya sendiri, jadi kesenjangan anak dengan orangtua jauh sekali, nah ini latar belakangnya karena rendah pendidikan, rendah pengetahuan, lemah ekonomi, social, juga rendah pengetahuan tentang keagamaan. Sedangkan apabila pendidikan kuat, tinggi pengetahuan, kuat ekonomi, social, mengerti pengetahuan tentang agama, maka akan melaharikan generasi yang kuat.

- e. Apakah masyarakat sudah mengetahui Undang-undang perkawinan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Kebanyakan masyarakat yang mengajukan memang belum mengetahui, ya itu karena rendahnya literasi, bahkan masyarakat awam pada umumnya sedikit yang mengetahui tentang UU Perkawinan yang terbaru, karena masyarakat Indonesia pada umumnya kurang mengetahui informasi, ini yang menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap.

- f. Menurut bapak, apakah Revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang dikeluarkan pemerintah efektif untuk mencegah perkawinan dini?

Menurut saya, kedepannya efektif, sekarang memang belum karena masih awal berlaku Undang-Undang, namun saya yakin kedepan masyarakat akan muncul kesadaran bahwa akhirnya menikah dini itu risikonya kembali pada yang bersangkutan, jadi saya yakin seperti KB (Keluarga Berencana). Program KB dulu juga sulit, namun lambat laun masyarakat mulai menyadari program tersebut, sebagai social engineering ini patut dihargai. Yang namanya masyarakat sadar itu kan katakanlah, mereka mengajukan anak-anak yang diajukan dispensasi nikah, sadarnya ketika nanti mereka sudah menikah, ternyata setelah menikah seperti ini, jadi akan berakibat pada keluarganya supaya tidak melakukan pernikahan dini. Mencegah perkawinan dini itu penting, harus dilakukan bersama-sama, dari pengadilan berama pemerintah daerah sendiri juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko menikah dini, karena akhirnya yang paling kesulitan, ketika banyak pernikahan dini itu pemerintah daerah, permasalahan ini akan merambah ke permasalahan lain, seperti terjadi perceraian, pengangguran, putus sekolah, kurang ekonomi dan sebagainya.³

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologis

1. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim Aspek Sosiologis, Yuridis dan Normatif
 - a. Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi nikah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur

³ Wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa : Dalam memeriksa perkara tersebut, hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dengan :

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri
- 7) Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
- 8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosoiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- 9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak.

Dalam pasal 17 disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
 - 2) Konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
- b. Pertimbangan Hakim dari Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem.⁴

Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim
0807/Pdt.P/2019/PA.Clp	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Calon mempelai perempuan dan laki-laki belum cukup umur 19 tahun tetapi kedua mempelai telah siap dan sudah dewasa untuk membina rumah tangga, - Bahwa Calon mempelai perempuan

⁴ Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.hlm.126-127.

	<p>sudah lama kenal dengan calon suami dan sangat akrab, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki juga telah bertunangan sejak Oktober 2019. Calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah pernah berciuman dan bercumbu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah - Bahwa Calon mempelai laki-laki telah bekerja dan telah bekerja sebagai Buruh berpenghasilan Rp. 1.600.000, - ,- (satu juta enam ratus ribu rupiah rupiah) per bulan, maka calon mempelai laki-laki siap untuk menikah dan menjadi seorang suami
0813/Pdt.P/2019/PA.Clp	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa, Calon mempelai pria dan wanita sudah lama kenal dan sangat akrab dan saling mencintai serta telah bertunangan dan segera akan menikah - Bahwa antara Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan - Bahwa Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun tetapi keduanya telah siap dan sudah dewasa untuk menjadi suami istri serta membina rumah tangga. - Bahwa Calon mempelai wanita sudah lama kenal dengan calon suami dan sangat akrab, bahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga calon mempelai wanita saat ini hamil \pm 25 minggu

	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Calon mempelai pria telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya ± Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka calon mempelai pria siap untuk menikah dan menjadi seorang suami.
1148/Pdt.P/2020/PA.Clp	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun tetapi calon mempelai perempuan telah siap dan sudah dewasa untuk membina rumah tangga, - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsunjkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berduaan, sehingga Pemohon takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera di nikahkan. - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi Suami dan/atau Kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

1155/Pdt.P/2020/PA.Clp	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun, yaitu baru berusia 17 Tahun, tetapi calon mempelai perempuan telah siap dan sudah dewasa untuk membina rumah tangga, - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena saat ini anak Pemohon dan calon Suami dari anak Pemohon sedang dalam hubungan yang sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan - Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, Begitupun calon Suaminya juga sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga bagi anak Pemohon dan/atau anak-anak mereka kelak, dengan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrohmah
975/Pdt.P/2021/PA.Clp	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun, tetapi calon mempelai perempuan telah siap dan sudah dewasa untuk membina rumah tangga, - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah bertunangan sejak bulan

	<p>Februari 2021 dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan - Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami Anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai penjahit pakaian jadi (kompeksi) dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
1004/Pdt.P/2021/PA.Clp	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun, yaitu 18 tahun tetapi calon mempelai perempuan telah siap dan sudah dewasa untuk membina rumah tangga, - Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratny, dan sudah bertunangan pada awal Desember 2021 sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan. - Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

	<p>- Bahwa sebagai calon suami yang berstatus jejaka dan sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan perbulannya rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun anak pemohon berstatus Perawan yang sudah siap jadi seorang istri dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga</p>
--	---

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tentu ada yang dikabulkan/ditolak. Menurut Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim yang memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap ini pertimbangannya dalam mengabulkan/menolak yaitu dengan melihat keinginan anak dan melihat kemaslahatan anak.

Dalam pertimbangannya hakim melihat kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, melindungi masa depan anak, demi kesejahteraan anak, sehingga suara anak harus didengar, kemauan dan keinginan anak harus diketahui, prinsipnya melindungi anak, yang terbaik bagi anak, dalam rangka perlindungan menumbuh kembangkan bakat anak.⁵ Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (6) dijelaskan bahwa :

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

“Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.”⁶

Pertimbangan Hakim yang menerima permohonan dispensasi nikah adalah Pemohon dapat membuktikan alasan mendesaknya di dalam persidangan, Dan Hakim pun dalam memberikan penetapan dispensasi nikah akan mempertimbangkan dari segi masalahnya. Hakim dalam melihat masalahnya dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya yakni ada aspek yuridis, aspek sosiologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dari aspek sosiologis prinsipnya, yaitu yang tidak sesuai dengan kepentingan anak, keinginan anak, maksud dari kepentingan anak, yakni pada saat hakim menanyakan apakah sudah benar-benar siap melakukan pernikahan, apabila jawaban dari anak jelas ingin menikah dengan didasari alasan yang mendukung, maka oleh hakim dikabulkan karena supaya terhindar dari mudharat yang lebih besar, apabila jawaban dari anak pemohon tidak ingin menikah, karena paksaan, maka hakim tidak bisa memaksa dan menolak putusan. Di Pengadilan Agama Cilacap sendiri kebanyakan anak pemohon yang mempunyai keinginan untuk menikah, karena di Cilacap banyak orang tua yang sibuk bekerja, baik diluar negeri sebagai TKI, maupun diluar daerah, kemudian anak pemohon diasuh oleh kerabat dan sebagainya, maka menjadi kurangnya

⁶ Mahkamah Agung, Pasal 1 Angka (6)“PERMA Nomor 5 Tahun 2019”.

pengawasan terhadap anak, dan kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan oleh majelis hakim, karena para pemohon ingin menikahkan anaknya dengan segala macam pemahaman dan latar belakang, tidak sekedar ingin menikah. Salah satu contoh, pemohon mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil, perkara dispensasi nikah karena sebab hamil, apabila anak pemohon tidak diberikan dispensasi, maka akan melakukan nikah siri, dan akan lebih banyak mudharatnya.⁷

Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah tentunya dilatarbelakangi oleh factor yang memengaruhi, seperti factor sosiologis pengajuan permohonan dispensasi nikah. Sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., menjelaskan faktor sosiologis yang melatarbelakangi yaitu, 1) banyak anak yang putus sekolah, 2) orang tua sibuk bekerja, 3) pengawasan terhadap pergaulan anak kurang, 4) kesenjangan anak dengan orangtua jauh. kejadian di kabupaten Cilacap seorang anak ditinggal oleh orangtuanya dari kecil hingga dewasa karena sibuk bekerja (menjadi TKI), bahkan hingga dewasa orangtua tidak mengenali anaknya sendiri, penyebabnya karena rendah pendidikan, rendah pengetahuan, lemah ekonomi, social, juga rendah pengetahuan tentang keagamaan. Sedangkan apabila pendidikan

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

kuat, tinggi pengetahuan, kuat ekonomi, social, mengerti pengetahuan tentang agama, maka akan melahirkan generasi yang kuat.⁸

Kemudian diperkuat dengan pernyataan Bapak Doni Priyatno, S.H., M.H., advokat yang menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap, bahwa factor sosiologis yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah (1) disebabkan karena pergaulan bebas, sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan dalam, bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, kemudian menyebabkan kehamilan, (2) permasalahan ekonomi yang lemah, sehingga menyebabkan untuk segera menikahkan anaknya supaya mengurangi beban keluarga, (3) orang tua menganjurkan anak untuk segera menikah dikarenakan sudah menjalin hubungan begitu lama, kemudian secara agama tidak ada larangan dan juga untuk menghindari hal-hal yang diharamkan dan kejadian yang tidak diinginkan yang mencoreng martabat keluarga.⁹

Jika melihatnya dari segi manfaat dan kemaslahatan, Hakim sebagai pengambil keputusan, tentunya dengan mempertimbangkan manfaat banyak pihak. Pertimbangan utama hakim dalam memberikan ketentuan dispensasi nikah adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Doni Priyatno, S.H., M.H., selaku Advokat tanggal 22 Agustus 2022

pada waktu kemudian. Karena jika mereka tidak menikah, hakim khawatir mereka akan melanjutkan berzina. Sedangkan dalam dispensasi nikah disebabkan karena hamil diluar nikah, maka Hakim akan mempertimbangkan nasab atau garis keturunan anak yang telah dikandung dan juga untuk menutup aib keluarga. Melihat teori *maqāsid al-Syari'ah* al Syatibi, kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *daruriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*. Dalam teori yang telah dijelaskan, tingkatan daruriyah diperlukan dan harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila tidak terdapat tingkatan tersebut maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Maqasid daruriyah terdapat lima prinsip utama atau disebut *kulliyat al-Khamsah* yaitu : (1) *Hifz al-Diin* (memelihara agama), (2) *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), (3) *Hifz Aql* (memelihara akal), (4) *Hifz Nasl* (memelihara keturunan), (5) *Hifz Mal* (memelihara harta).

Mengenai hubungan antara ketiga tingkatan maqasid ini ditentukan secara bertahap. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa hubungan antara tingkatan al-maqāsid dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Maqāsid daruriyah* adalah dasar bagi *Maqāsid hajiyah* dan *Maqāsid tahsiniyah*.
2. Kerusakan *Maqāsid daruriyah* akan membawa kerusakan juga pada maqasid di tingkat di bawahnya.

3. Di sisi lain, kerusakan *maqāṣid hajiyyah* dan *maqāṣid tahsiniyah* tidak akan merusak *maqāṣid daruriyah*.
4. Kerusakan *maqāṣid hajiyyah* dan *maqāṣid tahsiniyah* sifat yang mutlak terkadang dapat merusak *maqāṣid daruriyah*.
5. Pemeliharaan *maqāṣid hajiyyah* dan *maqāṣid tahsiniyah* diperlukan untuk pemeliharaan *maqāṣid daruriyah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk mencapai perlindungan lima elemen utama komprehensif, tiga tingkatan maqashid tidak dapat terpisah. Bagi al-Syatibi, *maqāṣid hajiyyah* adalah penyempurnaan *maqāṣid daruriyah*, *maqāṣid tahsiniyah* menjadi menyempurnakan maqasid hajiyyah dan maqasid dauriyah menjadi pokok hajiyyah dan tahsiniyah. Untuk memperjelas tingkatan *maqāṣid al-syariah* berdasarkan klasifikasi daruriyah, hajiyyah dan tahsiniyah dan hubungan satu sama lain dapat dilihat dari contoh pemeliharaan garis keturunan berikut:

Menjaga keturunan dalam hal tingkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

1. Memelihara keturunan pada tingkat *daruriyah*, seperti rekomendasi untuk pernikahan dan larangan zina. Jika ini

diabaikan, itu bisa mengancam adanya hereditas dan martabat manusia.

2. Memelihara keturunan pada derajat *hajiyyah* adalah sebagaimana diatur dalam perceraian pemutus ikatan suami istri jika pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi.
3. Memelihara keturunan pada tingkat *tahsiniyah*, seperti *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) yang terdapat dalam pernikahan. ini dilakukan dengan tujuan menyelesaikan upacara pernikahan.

Menjaga keturunan menurut al Syatibi termasuk kedalam derajat tingkatan daruriyah, karena apabila tidak dijaga, maka akan menjadi tidak jelasnya garis keturunan atau nasab dan buruknya martabat manusia. Adapun dispensasi nikah di pengadilan agama, sebagian besar dan hampir semua perkara dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim, terutama dispensasi nikah sebab hamil, karena untuk menjaga nasab dan menutupi aib keluarga yang itu sangat dianjurkan dalam islam. Apabila tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang diharamkan agama dan mnyebabkan mudharat yang lebih besar.

c. Pertimbangan Hakim dari Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator

undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.¹⁰

Hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah tentunya memperhatikan fakta, bukti, tentunya disertai dengan mengutamakan hati nurani dan kebijaksanaan hakim. Sebagian besar perkara dispensasi nikah banyak dikabulkan oleh Hakim dan proses persidangan bisa dilakukan dengan Hakim tunggal dan tidak memerlukan waktu yang lama. ada beberapa poin yang telah peneliti ringkas terkait dikabulkannya perkara dispensasi nikah yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan diajukan langsung oleh orangtua pemohon yang masih dibawah umur
- 2) Terdapat surat/keterangan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama
- 3) Terdapat hal atau alasan yang melatarbelakangi tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah dari pihak terkait

Dari kriteria diatas, dapat menjadi pedoman penelti untuk bisa menganalisis pertimbangan Hakim dari aspek Yuridis

¹⁰ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham* 7, no. 1 (2019).hlm.109

1) Yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orangtua dari anak yang akan dimintai dispensasi nikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti KTP Pemohon kemudian dicocokkan dengan bukti Akta Kelahiran Anak Pemohon bahwa Pemohon benar orangtua kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai dengan bukti pendukung yang cukup”¹¹

Dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) PERMA RI No.5 Tahun 2019 sebagai berikut :

“(1) pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua”¹²

2) Pemohon memberikan Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama yang diajukan sebelum sidang kepada hakim sebagai barang bukti. Ini sebagai bukti bahwa pemohon telah memenuhi kriteria syarat dalam proses pemutusan perkara dispensasi nikah. KUA dalam hal ini menolak pencatatan perkawinan anak Pemohon

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

¹² Mahkamah Agung, Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

karena: Kurangnya syarat menikah yaitu masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mempelai pria dan wanita harus berusia 19 tahun.

- 3) Terdapat hal atau alasan yang melatarbelakangi tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah dari pihak terkait. Dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dari beberapa kasus pemohon mendesak untuk segera dikabulkan, dikarenakan apabila permohonan tidak segera dikabulkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Berdasarkan alasan mendesak tersebut maka ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 :

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”¹³

Adapun bukti-bukti pendukung yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Fotokopi KTP atas nama pemohon untuk keperluan memastikan identitas Pemohon bahwa dia adalah orang yang nyata orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi menikah dan

¹³ Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

memastikan bahwa alamat pemohon dicantumkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap

- Fotokopi akta kelahiran anak pemohon, tujuannya untuk memastikan dia adalah anak sebenarnya dari Pemohon.
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap
- Fotokopi Ijazah sekolah anak Pemohon untuk keperluan data statistik pemerintahan dalam memantau berlangsungnya perkawinan anak di bawah umur
- Fotokopi Surat Penolakan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti pemutusan dispensasi nikah
- Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon untuk memeriksa kebenaran identitas dan kemungkinan adanya halangan perkawinan diantara keduanya apabila ada hubungan keluarga/mahram.

Dari aspek Yuridis, hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai dengan undang-undang dan hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pertimbangan Hakim Aspek Normatif

Pertimbangan Hakim dari aspek Normatif dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu melihat kaidah fiqhiyyah yang mengedepankan *maslahah mursalah*, mempertimbangkan kebaikan menolak kerusakan dan juga keutamaan menikah adalah sebuah ibadah yang terdapat dalam ayat Al Quran, artinya dengan diberikannya dispensasi nikah terhadap pelaku yang mengajukan, maka akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Seperti terdapat dalam kaidah fiqhiyyah :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

الضرورات تبيح المحظورات

“Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan”

Menikah adalah perbuatan sunnah dan bernilai ibadah dan dapat segera untuk dilaksanakan bila calon memapelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan

memampukan mereka dengan karunia-Nya, Dan Allah Maha luas pengetahuan-Nya lagi Maha mengetahui.”¹⁴

Kaidah dan ayat Al Quran yang telah disebutkan diatas adalah sebagai pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Kaidah tersebut menegaskan bahwa jika kita dihadapkan pada dua pilihan yaitu menolak kerusakan atau mencapai kemaslahatan, maka prioritas yang lebih diutamakan adalah menolak kerusakan, Karena tujuan akhir dari hokum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

2. Dasar Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Dasar pertimbangan dalam putusan hakim adalah penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*legal reasoning*),¹⁵ Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum dari hakim untuk memutus perkara dispensasi pernikahan. Teori dalam arti tertentu menjelaskan bahwa bagaimana sikap hakim dalam mencari aturan hukum yang tepat untuk menjawab atau memutuskan suatu kasus.¹⁶ Dalam Penalaran hukum ini untuk menemukan aturan hukum yang tepat harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dari hukum di situlah letak aturan atau

¹⁴ RI, *Syamil Al Quran Dan Terjemahan*.hlm.354

¹⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum : Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).hlm.9

¹⁶ Legal Reasoning adalah pencarian “reason” tentang hokum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hokum yang dihadapinya, bagaimana seorang advokat memberikan argumentasi hokum dan bagaimana seorang ahli hokum menalar hokum. Dalam jurnal Enju Juanda, “Penalaran Hukum Legal Reasoning,” *Journal Justisi* 5, no. 1 : 157–167.

kebenaran yang tepat untuk menyelesaikan perkara,¹⁷ Sehingga hakim disini dituntut untuk memahami aturan dengan baik perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum yang sesuai.

Model penalaran yang telah dibicarakan di atas merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim.¹⁸ Untuk mengawali hakim dalam penalaran hukum Terdapat tiga langkah dalam penalaran hokum yang harus dilakukan hakim,¹⁹ yaitu: *Pertama*, Menentukan Hukum. Yaitu menentukan sebuah kaidah yang akan digunakan dalam pertimbangan hukum, baik dari sistem hukum yang berlaku atau undang-undang. *Kedua*, Menafsirkan kaidah. yaitu menafsirkan kaidah yang telah dipilih dari awal. *ketiga*, Penarapan kaidah. Yaitu menerapkan kaidah yang telah ditentukan dan ditafsirkan kedalam suatu perkara.

Tiga langkah yang telah disebutkan di atas merupakan langkah penalaran hukum oleh hakim untuk membuat pertimbangan hokum yang mana harapan dari penalaran tersebut menjadi sebuah putusan hakim yang ideal. Putusan yang ideal dari hakim akan memberikan kemaslahatan masyarakat dan

¹⁷ Legal Reasoning harus memahami sumber-sumber hokum formil, yaitu Undang-undang, kebiasaan da nada, perjanjian, traktat, yurisprudensi tetap dan doktrin.sumber hokum utama dalam hokum positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan .Ibid.hlm.157-167

¹⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum : Akar Filosofis*.hlm.215

¹⁹ Rosceo Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Baratha, 2006).hlm.52

pihak-pihak yang berperkara.²⁰ Sehingga dengan adanya putusan ideal maka dapat mengiringi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak.

a. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Menurut Radbruch terdapat tiga unsur penting agar putusan hakim menjadi putusan yang ideal, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.²¹ yaitu: *Pertama, Gerechtigheit* (Keadilan) keadilan yang dimaksud ialah, pemberian keadilan oleh hakim dalam bentuk putusannya yang tentunya telah ditimbang secara matang dengan dasar yaitu Undang-Undang dan logika hakim. Sehingga letak keadilan dalam putusan hakim adalah buah dari logika atau pemikiran hakim dengan berlandaskan Undang-Undang hingga memunculkan sebuah keadilan yang tepat. *Kedua, Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum) hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Sehingga bagaimana hukumnya itulah yang berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Artinya hakim di sini sebagai pelaksana Undang-Undang dan dalam putusannya hakim harus memberikan dasar hukum agar memiliki dasar putusan yang

²⁰ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)* (Yogyakarta: Genta Press, 2015).hlm.21

²¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UIIS Press, 2006).hlm.6

kuat dan benar. *Ketiga, Zweckmassigkeit* (Kemanfaatan) hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Sehingga putusan hakim yang bermanfaat adalah tidak ada timbulnya rasa keresahan dari para pihak perkara.²²

Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.²³

²² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Jakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014).hlm.23

²³ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.hlm.135

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.²⁴ Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.²⁵ Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁶

²⁴ Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011).hlm.12

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009).hlm.223

²⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005).hlm.263-264

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'.²⁷ Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁸ Sedangkan dasar hukum syara' usahakan mencarinya dari al-Qur'an, hadits, Qaul fuqaha, yang diterjemahkan dalam bahasa hokum.²⁹

b. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang,

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.207

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).hlm.97

²⁹ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.*, hlm.97

harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.³⁰

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.³¹

Melihat realita perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap yang setiap tahunnya bertambah, dapat dipahami bahwa aturan atau hokum-hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974 kususnya dalam pasal 7 ayat 1, kemudian Undang-undang No.16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan tidak berjalan dengan semestinya. Dari fakta tersebut bahwa aturan yang telah dibuat tidak berjalan dengan baik, sehingga dalam

³⁰ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," Nizham : Jurnal Syariah, vol.7, no. 1 (Januari 2019), hlm.125.

³¹ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.hlm.126-127

penelitian ini menggunakan teori *Softdevelopment* yang dicetuskan oleh Gunnar Myrdal. Teori *Softdevelopment* adalah teori dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, untuk melihat ketidakefektifan dari hukum yang telah dibentuk tersebut, Gunnar Myrdal memberikan tiga indikasi yang harus diidentifikasi yaitu³² : *pertama*, pembentuk hukum, *kedua*, penegak hukum, *ketiga* pencari keadilan.

Pembentuk hukum di sini ialah DPR, DPD dan Presiden, aturan tersebut berdasarkan perubahan keempat UUD 1945 yang menetapkan bahwa MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara melainkan hanya sekedar forum yang terdiri atas dua kamar yaitu DPR dan DPD. Sehingga setelah perubahan tersebut pembentukan Undang-Undang menjadi DPR, DPD, Presiden.³³

Identifikasi masalah yang kedua dalam teori *Softdevelopment* ialah penegak hukum. Penegak hukum dapat dilihat pertama-tama dari orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing, kedua, penegak hukum dapat dilihat juga

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).hlm.135

³³ Suhariyono, "Kapita Selekta Sekitar Pembentuk Undang-Undang," *Journal Perspektif* XV, no. 4 (Maret 2010), hlm 383–411.

sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.³⁴

Gejala yang ketiga ialah para pencari keadilan. Dalam kamus Belanda, *lema justitiabelen* diartikan sebagai orang yang tunduk pada hukum. Kadang disebut juga sebagai *rechtszoekenden* yang mengandung makna rakyat pencari keadilan. Kata ini berasal dari *lema recht* (hukum, hak) dan *zoeken* yang berarti mencari. Orang yang melakukan pencarian sesuatu disebut *zoeker*.³⁵ Dalam literature hukum Indonesia, *justiciabelen* diartikan secara singkat sebagai pencari keadilan.³⁶ Sehingga pencari keadilan menurut penulis dapat diartikan suatu golongan masyarakat atau individu tertentu untuk mencari sebuah keadilan dalam suatu kasus melalui jalur-jalur hukum yang tersedia di Indonesia.

D . Data Perbandingan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan Data Nasional

Pengadilan Agama Cilacap menerima permohonan pengajuan perkara dispensasi nikah setiap tahunnya. Dari hasil penelusuran SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) data permohonan dispensasi nikah tahun

³⁴ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).hlm.15

³⁵ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999).hlm.189

³⁶ Budiman Tanuredjo, *Lingah-Pacah, Perjuangan Menggapai Keadilan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).hlm.13

2019-2021 yang telah diterima tahun 2019 yaitu 346 perkara, tahun 2020 yaitu 775 perkara, tahun 2021 yaitu 693 perkara. Mengalami peningkatan dua kali lipat di tahun 2020. Ini adalah dampak dari perubahan Undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan yaitu untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Kasus pernikahan dini dengan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 3.865 kasus. Namun pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi 12.972 kasus pernikahan di bawah umur. Sebagian besar yang diajukan adalah orang tua calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun sebanyak 11.972, dan sisanya 1.671 diserahkan oleh orang tua calon mempelai pria yang juga belum berusia 19 tahun.³⁷

Komnas Perempuan melaporkan data dan temuan terkait dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus, tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus, kemudian tahun 2021 sebanyak 59.709 kasus. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,01% dari 64.211 kasus pada tahun 2020. Meski menurun, angka pernikahan anak di tahun 2021 masih tinggi. Namun, penurunan dispensasi dapat menjadi awal untuk pencegahan pernikahan anak. Jika melihat fakta, sejak tahun 2016 jumlah dispensasi perkawinan anak cenderung meningkat.

³⁷ Nur Khoirin, "Mudahnya Dispensasi Nikah Anak Terus Meningkat Di Jateng," *Jateng Daily*, 2021, dikutip dari <https://jatengdaily.com/2021/mudahnya-dispensasi-nikah-anak-terus-meningkat-di-jateng/>, diakses pada Jumat, 16 September 2022 pukul 14.00.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019.³⁸ Hal ini juga dialami di Pengadilan Agama Cilacap yang meningkat dua kali lipat di tahun 2020.

Menurut Bapak Abdul Wahib, S.H, M.H., Meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur sebenarnya merupakan dampak dari UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meningkatkan perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Namun, tingginya kasus dispensasi perkawinan juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di masyarakat masih sangat tinggi. Jadi jika ada alasan yang sangat mendesak, meskipun usia seseorang belum mencapai 19 tahun, Pengadilan bisa memberikan dispensasi agar mereka tetap dapat menikah secara sah. Undang-undang tidak menjelaskan atau merinci apa itu urgensi alasan yang mendesak, Namun oleh masyarakat diterjemahkan misalnya hamil dulu karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol, maka bisa mendapatkan dispensasi nikah.³⁹

³⁸ Ahmad Rizza Habibi, "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah," 2022, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah>, diakses pada Jumat, 16 September 2022 pukul 14.00.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Wahib, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

E. Faktor yang Melatarbelakangi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Dispensasi nikah Adalah pemberian izin nikah oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.⁴¹ Permohonan dispensasi nikah ini sedikit yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama karena mengingat beberapa kasus didalam permohonan dispensasi nikah ini menuntut untuk diberikan dispensasi.

Terdapat factor yang mempengaruhi banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan terbaru yang diresmikan oleh pemerintah, Undang-undang No.16 Tahun 2019. Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang Undang-undang Perkawinan terbaru, disebabkan karena rendahnya literasi, kurangnya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terkait Undang-undang Perkawinan terbaru dan bahaya pernikahan dini, bahkan masyarakat awam pada umumnya sedikit

⁴⁰ Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*.hlm.36

⁴¹ Mahkamah Agung, Pasal 1 angka (5) “PERMA Nomor 5 Tahun 2019”. (n.d.).

yang mengetahui tentang Undang-undang Perkawinan yang terbaru, karena masyarakat Indonesia pada umumnya kurang mengetahui informasi.⁴²

Menurut Bapak Marwoto selaku Hakim yang menetapkan perkara dispensasi nikah, Undang-undang Perkawinan terbaru yang diberlakukan pemerintah kedepannya akan efektif, karena sekarang masih awal berlakunya Undang-Undang, namun kedepan masyarakat akan muncul kesadaran bahwa akhirnya menikah dini resikonya kembali pada yang bersangkutan. Bapak Marwoto menjelaskan seperti halnya KB (Keluarga Berencana), Program KB yang diterapkan pemerintah awal berlakunya sulit diterapkan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari program tersebut, sebagai social engineering ini patut dihargai. masyarakat menyadari bahaya pernikahan usia dini, ketika sudah melakukan pernikahan, akan muncul masalah sosial, ekonomi dalam keluarga apabila tidak disertai dengan edukasi dan bimbingan dari orangtuanya, sehingga akan memunculkan permasalahan keluarga seperti perceraian. Permasalahan keluarga ini mempengaruhi pada keluarganya supaya tidak melakukan pernikahan dini. Mencegah perkawinan dini sangat penting, harus dilakukan bersama-sama, terutama diawali dari keluarga. Pengadilan bersama pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko menikah dini, karena pada akhirnya yang paling kesulitan, ketika banyak pernikahan dini adalah pemerintah daerah,

⁴² Wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

permasalahan ini akan merambah ke permasalahan lain, seperti terjadi perceraian, pengangguran, putus sekolah, kurang ekonomi dan sebagainya.⁴³

Dari hasil memeriksa perkara penetapan dispensasi nikah dan wawancara mendalam terhadap Hakim di Pengadilan Agama Cilacap, maka terdapat beberapa factor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Faktor Agama

Agama menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Hal ini disebabkan oleh pemikiran orang tua yang lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur daripada zina yang akan mengakibatkan aib bagi keluarga. Wajar bagi orang tua untuk khawatir terhadap anak yang sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan lawan jenis, karena dengan berkembangnya zaman sekarang ini sangat rentan terhadap hal yang tidak diinginkan, seperti zina.

Agama akan selalu dijadikan alasan agama bagi orang tua atau anak untuk mengajukan Dispensasi nikah atau mengawinkan anaknya di bawah umur. Seringkali kata-kata yang selama ini kita dengar,

⁴³ Wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

seperti “dari pada berzina lebih baik menikah” yang selalu menjadi patokan para orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur. Namun perlu kiranya penulis menggarisbawahi bahwa persoalan agama kembali kepada masing-masing individu. Jika pendidikan agama yang ditanamkan oleh kedua orang tua dan guru pada seorang anak kuat, maka anak tersebut tidak akan melakukan zina. Jadi orang tua tidak perlu menikahkan anaknya di usia muda. Namun hal ini menjadi masalah dan perlu diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama dalam mengatur pernikahan.

2. Faktor Hamil Di Luar Nikah (*Married By Accident*)

Salah satu penyebab tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah adalah karena kehamilan sebelum menikah, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak saat ini.

Pandemi Covid-19 tahun 2019-2021 telah mengakibatkan penutupan sekolah dan perubahan sistem pembelajaran dimana seluruh siswa SD, SMP dan SMA bahkan siswa belajar dari rumah melalui online (dalam jaringan). Namun situasi remaja di luar sekolah yang mengabaikan protokol kesehatan, aktivitas yang seharusnya dilakukan di rumah diabaikan dan mencari kesibukan sendiri, remaja yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis menjadi pemicu untuk saling

bertemu. dan kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Ketika seorang wanita hamil, wanita atau orangtuanya dengan terpaksa akan menikahkan, Jika tidak, dikhawatirkan akan muncul aib seperti anak yang lahir tanpa ayah dan bisa diketahui banyak orang menyebabkan mudharat yang lebih besar.

Kehamilan pada masa remaja terjadi pada wanita di bawah usia 19 tahun, pernikahan pada masa remaja sering terjadi pada masa pubertas, hal ini dapat terjadi karena remaja sangat rentan dan berbahaya terhadap perilaku seksual yang dapat membuat mereka memiliki keinginan untuk melakukan tindakan seksual sebelum menikah. Pada usia remaja sangat membutuhkan perhatian yang serius dan perkembangan kondisi emosinya yang sering berubah-ubah membuat remaja sering merasa cemas. hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja dimulai dari kenakalan remaja, dan kegagalan pendidikan menjadi faktor pendukung terjadinya kenakalan remaja.⁴⁴

Pencegahan ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi/informasi yang lebih banyak tentang pendidikan seksual di kalangan remaja, hal ini dikarenakan berbagai dampak negatif yang sering terjadi jika remaja tidak mengetahui tentang pendidikan tersebut. Kebebasan pergaulan antara lawan jenis mudah terlihat dalam

⁴⁴ Divana Perdana, *Beautiful Sex* (Jakarta: Diva Press, 2004).hlm.191

kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit yang berujung pada kehamilan, dalam masa transisi dan ada rasa ingin mencoba inilah jiwa remaja pada umumnya, yang merupakan manifestasi dari rasa ingin menunjukkan jati diri seorang remaja. Dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada yang hamil di luar nikah akibat hubungan yang terlalu dalam.

Perkembangan media informasi yang semakin memudahkan seseorang dalam mengakses internet terutama oleh anak muda saat ini, kemudian paparan media massa, baik media cetak maupun media elektronik yang cenderung bersifat pornografi, memberikan pengaruh pada anak muda untuk mencoba melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja seringkali memiliki berbagai macam perilaku seksual berisiko yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu, mulai dari berpegangan tangan, mencium kening, berpelukan, dan berhubungan seks. Perilaku seksual sebelum menikah di kalangan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak buruk. Tidak hanya itu, banyaknya remaja yang melakukan hubungan seksual karena dipengaruhi oleh media massa, banyaknya website yang secara bebas mengungkapkan kehidupan intim atau gambar-gambar yang tidak sesuai untuk anak muda berakibat buruk bagi mereka, karena ketika

mereka remaja, terjadi perubahan psikologis, perilaku dan mulai tertarik pada lawan jenis setelah itu akan ada dorongan seksual.⁴⁵

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 tahun 2019-2021 yang salah satunya ditengarai karena masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga.

Ketika ekonomi seorang rendah, maka pendidikan juga akan rendah karena ketidakmampuan orangtua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Jika pendidikan rendah, maka sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Permohonan Dispensasi Nikah sering dijadikan alasan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga, akan tetapi hasilnya justru sebaliknya dan memunculkan masalah baru dalam keluarga.

Masalah ekonomi yang kekurangan menyebabkan orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya dan salah satunya tidak mampu membiayai sekolah, akhirnya putus sekolah, sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan terbebas dari tanggung jawab untuk membiayai hidup anaknya. dan berharap anak-anaknya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Padahal

⁴⁵ Mukti Ali, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Solo: Rumah Kitab, 2015).hlm.186-187

kewajiban orangtua harus terus membimbing sampai menginjak usia yang matang.

4. Faktor Orang tua

Alasan pemohon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap adalah karena kekhawatiran orang tua, ketakutan orang tua karena anak tersebut sudah berhubungan sangat dekat dan sudah menjalin hubungan sedemikian lama dengan pasangannya sehingga tidak bisa dipisahkan.

Pada tahun 2019-2021 terjadi pandemic covid-19 yang menyebabkan kebijakan penutupan sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di rumah secara daring juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini. Penutupan sekolah dan pembelajaran non-tatap muka serta aktivitas terbatas membuat anak lebih sering tinggal di rumah. sehingga remaja lebih sering berpacaran daripada belajar.

Hubungan yang sudah dijalin sedemikian dekat membuat orangtua ada rasa takut dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama dan perbuatan yang tidak diinginkan yang bisa memcemari nama keluarga. Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, orangtua merencanakan untuk segera menikahkan supaya terhindar dari perbuatan yang diharamkan Agama dan keluarga merasa aman,tenang.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) factor Agama dikarenakan kekhawatiran orangtua melihat anaknya sudah menjalin sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan melakukan perzinaan yang diharamkan agama, (2) factor hamil di luar nikah disebabkan karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anaknya, pergaulan bebas sehingga terpaksa orangtua harus segera menikahkan untuk menutupi aib keluarga, (3) factor ekonomi, banyak dari keluarga kesulitan ekonomi, sehingga jalan termudah yaitu menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orangtua, (4) Faktor orangtua disebabkan rasa khawatir orangtua karena anaknya sudah menjalin hubungan sangat erat dan juga bias membantu perekonomian keluarga.

F . Batasan Usia Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari

berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.⁴⁶

Peyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al Quran dan Sunnah), Khususnya ayat yang teksnya berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam. Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan Sunnah, dan secara heirarkial mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam mana kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut seta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas

⁴⁶ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).hlm.8

⁴⁷ Ibid.hlm.10

dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.⁴⁸

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Dalam memahami makna arti kompilasi yang lebih luas, sebaiknya mengetahui pula arti dari kodifikasi menurut batasan-batasan pakar hukum. Yang dimaksud dengan kodifikasi adalah penyusunan aturan hukum yang sejenis secara teratur dan sistimatis dalam sebuah kitab undang-undang. Seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan sebagainya.

Sedangkan kompilasi berarti suatu produk tulisan yang disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistimatis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan hukum yang tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam, untuk menelusuri norma-norma

⁴⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).hlm.58

⁴⁹ Ali Masykuri Haidar, "Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam," PTA Pontianak, 2018, diakses pada Senin tanggal 25 Juli 2022 Jam 13.00 WIB.

hukum yang bersangkutan apabila diperlukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kompilasi Hukum Islam seluruhnya bersumber kepada hukum Islam tanpa terikat dengan sesuatu madzhab fiqih tertentu dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam Indonesia dan memelihara ruh syari'at Islam.⁵⁰

b. Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum berupa Instruksi Presiden atau Inpres Nomor : 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Terpilihnya instrumen hukum Instruksi Presiden menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis. Pada satu segi pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Instruksi Presiden berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif dan mempunyai daya atur dalam hukum positif nasional. Pada sisi lain, Instruksi Presiden tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Sekalipun demikian, Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam termasuk lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan termasuk konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.⁵¹

⁵⁰ Ibid.hlm.3

⁵¹ Ibid.hlm.3

c. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan tersusun sistimatis dalam kitab hukum, maka akan mengandung beberapa sasaran pokok :

1) Melengkapi pilar Pengadilan Agama

Salah satu dari tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah adanya sarana hukum sebagai rujukan. Kebutuhan terhadap hukum positif dan unifikatif tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi umat Islam diperlukan oleh semua jajaran Depatemen Agama dan instansi pemerintah yang lapangan tugasnya berkaitan dengan ketiga hal tersebut.⁵²

Sebelum kehadiran Kompilasi Hukum Islam, rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqih dan masing-masing kitab fiqih tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai permasalahan yang sama. Sehingga tidak aneh apabila dalam menangani satu kasus yang

⁵² Ibid.hlm.4

serupa akan lahir putusan yang berbeda, disebabkan perbedaan pengambilan rujukan. Akibatnya tidak ada kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan. Satu-satunya untuk mengakhiri ketidakpastian tersebut diperlukan jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik formal, meskipun tidak maksimal dalam bentuk undang-undang dan akhirnya jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi Hukum Islam.⁵³

2) Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Pengadilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para Hakim di seluruh Indonesia.

Bagi para Hakim, tujuan Kompilasi Hukum Islam bukan berarti mematikan kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan yang berbeda dalam masalah yang sama.⁵⁴

⁵³ Basri, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,...hlm.10.

⁵⁴ Haidar, "Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam."...hlm.5

Bagi para pencari keadilan pada setiap kesempatan yang diberikan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam dan apalagi mengajukan dalih karena ada ikhtilaf.⁵⁵

3) Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah mempercepat arus proses pendekatan antar umat. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perdebatan masalah khilafiyah. Sekurang-kurangnya di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan dapat dipadukan dan disatukan pemahaman yang sama.⁵⁶

4) Menyingkirkan faham urusan pribadi

Hal lain yang menjadi tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah menyingkirkan faham urusan pribadi dalam pelaksanaan hukum muamalat seperti perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan

⁵⁵ Ibid., hlm.5.

⁵⁶ Ibid.

unifikatif. Dan oleh karena semua lapisan masyarakat Islam dipaksa untuk tunduk mentaatinya.

Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan kepada kehendak pemeluknya secara pribadi, akan tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara. Dengan adanya perangkat jajaran penguasa dan instansi negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya sepanjang yang menyangkut di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum.⁵⁷

d. Dispensasi nikah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan melalui perkawinan yang sah dan Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. bagi anak perempuan karena dalam

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2021). hlm.89

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah “Namun apabila perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, yang tidak boleh dibedakan hanya atas dasar jenis kelamin, maka perbedaan jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama disebutkan pula bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan yang membedakan laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimum menikah bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki, secara hukum perempuan dapat membentuk keluarga lebih cepat. Karena itu, dalam

⁵⁹ Ibid.

putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.⁶⁰

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ini mencapai batas usia untuk menikah, perbaikan norma menjangkau dengan meningkatkan usia minimum untuk menikah untuk wanita. Dalam hal ini, usia minimal untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan tahun). Batasan usia yang dimaksud dianggap telah matang pikiran dan tubuh untuk dapat menikah untuk mewujudkan tujuan pernikahan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Itu juga diharapkan untuk meningkatkan batas usia lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk menikah akan mengakibatkan rendahnya angka kelahiran dan rendahnya risiko kematian ibu dan anak. Di samping itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembangnya perkembangan anak, termasuk pendampingan orang tua dan pemberian akses kepada anak menuju pendidikan setinggi mungkin.

⁶⁰ Ibid.

Terdapat perubahan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang lebih kusus Pasal 7 Ayat (2) berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁶¹

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon pengantin kepada Pengadilan Agama untuk mereka. yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama lain, jika laki-laki dan perempuan berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak” adalah situasinya tidak punya pilihan lain dan sangat terpaksa pernikahan terjadi. Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur mempelai wanita masih menurut ketentuan undang-undang. dan surat keterangan dari tenaga kesehatan penunjang pernyataan orang tua bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk menjamin pelaksanaan ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini, bahaya seks bebas, dan nikah siri demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul.

⁶¹ Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Cilacap mengenai revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita berdampak pada kenaikan pengajuan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto, M.S.I terkait pengajuan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 bahwa pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No.16 tahun 2019, usia 18 tahun untuk perempuan tidak perlu izin dari pengadilan, setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 usia 18 tahun harus izin dahulu atau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan, setelah berlakunya Undang-undang tersebut sangat berdampak sekali terhadap peningkatan jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Kemudian dipertegas dengan pernyataan Bapak Anwar Faozi, S.H., Panitera Pengadilan Agama Cilacap terkait jumlah permohonan dispensasi nikah tahun 2019-2021 menjelaskan setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 oleh pemerintah dan berlaku, sejak saat itu pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap mengalami peningkatan, melihat dari data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cilacap, data yang telah diterima terkait permohonan dispensasi nikah tahun 2019 yaitu 346

perkara, tahun 2020 yaitu 775 perkara, tahun 2021 yaitu 693 perkara. mengalami peningkatan pada tahun berikutnya tahun 2020.⁶²

Demikianlah melihat realita perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap yang setiap tahunnya bertambah, dapat dipahami bahwa aturan atau hukum-hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974 khususnya dalam pasal 7 ayat 1, kemudian Undang-undang No.16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan kurang berjalan dengan semestinya.



⁶² Wawancara dengan Bapak Anwar Faozi, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Cilacap Tanggal 2 Agustus 2022

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yaitu dalam pertimbangannya hakim melihat kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, demi kesejahteraan anak, sehingga suara anak harus didengar, kemauan dan keinginan anak harus diketahui, dan yang terbaik bagi anak. Aspek sosiologisnya, apabila tidak segera diberikan dispensasi nikah, dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang diharamkan agama dan menyebabkan mudharat yang lebih besar. Aspek Yuridis-normatif hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan teori *Maqasid al Syari'ah*.
2. Data perbandingan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan Data Nasional yaitu data permohonan dispensasi nikah tahun 2019-2021 yang telah diputuskan tahun 2019 yaitu 346 perkara, tahun 2020 yaitu 775 perkara, tahun 2021 yaitu 693 perkara. Data dispensasi nikah nasional Pengadilan Agama di Indonesia tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus, tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus, tahun 2021 sebanyak 59.709 kasus. Sama-sama mengalami peningkatan dua kali lipat di tahun 2020. Ini adalah dampak dari perubahan Undang-undang perkawinan, Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan yaitu untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun.

3. Faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap yaitu: (1) factor Agama dikarenakan kekhawatiran orangtua melihat anaknya sudah menjalin sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan melakukan perzinaan yang diharamkan agama, (2) factor hamil di luar nikah disebabkan karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anaknya, pergaulan bebas sehingga terpaksa orangtua harus segera menikahkan untuk menutupi aib keluarga, (3) factor ekonomi, banyak dari keluarga kesulitan ekonomi, sehingga jalan termudah yaitu menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orangtua, (4) Faktor orangtua disebabkan rasa khawatir orangtua karena anaknya sudah menjalin hubungan sangat erat dan juga bisa membantu perekonomian keluarga.

B. Saran-saran

Melihat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Cilacap yang tergolong tinggi, maka diperlukan kerjasama yang intensif antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat seperti Tokoh Agama dan pihak terkait untuk memberikan pendidikan berupa penyuluhan bagi generasi muda dan individu orang tua tentang bahaya pergaulan bebas dan sosialisasi seperti pendidikan sebelum nikah, konsultasi keluarga, dan program kiat membentuk keluarga yang baik. Dengan cara ini mereka akan mengerti bahwa pernikahan

adalah tidak sekedar pertalian sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi ikatan resmi dalam agama dan melaksanakannya bernilai ibadah, Oleh karena itu untuk mencapainya perlu dipersiapkan kedewasaan dalam berfikir, bertindak dan pengetahuan ilmu yang memadai sehingga tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani., 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman., 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Presindo.
- ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Salami, Izz al Din ‘Abd al-‘Aziz., tanpa tahun, *Qawāid al Aḥkām Fī Mashālih al Anām*. Mesir : Istiqomah.
- ., 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Abdurrahman, Zulkarnain., 2020, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” *Al Fikr*, Vol. 22, no. 1, Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara.
- Ahmad, Amrullah., 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Mukti., 2015, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Solo: Rumah Kitab.
- Alkhalid, T M., 2019, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No 0521/Pdt. P/2017/Pa/Kab. Kdr.” *Turatsuna*, vol. 21, no. 1, Januari 2019, Kediri : Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang.
- Amsari Damanik., 2021, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin.” *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 2, no. 8, Agustus 2021, Samarida : Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman.
- Arliman, Laurensius., 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arto, A. Mukti., 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Asmarini, Andini., 2021, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).” *Familia*, Jurnal Hukum Keluarga, vol. 2, no. 2, Januari 2021, Palu : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

- Aulawi, Arso Sastroatmojo dan Wasit., 1983, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah., Tanpa Tahun, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al Fikr
- Basri, Cik Hasan., 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Busyro., 2019, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Dan Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Choirurroziqin, M., 2020, “Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 4, no. 3, Maret 2020, Malang : Universitas Islam Negeri Malang.
- Fadhillah, Muhammad., 2014, *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi.
- Habibi, Ahmad Rizza. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah>, diakses pada Jumat, 16 September 2022 pukul 16.00 WIB.
- Hadikusuma, Hilman., 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. I*. Bandung: Mandar Maju.
- Haidar, Ali Masykuri., 2018, “Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam.” PTA Pontianak.
- Hamami, Taufik., 2013, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Hamidi. “Dispensasi Kawin Menurut PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019,” n.d. <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> diakses pada Jumat 26 Agustus 2022 pukul 14.00.
- Ilma, Mughniatul., 2020, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 2, no. 2, Desember 2020, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Janah, Miftakhul, Haris Hidayatulloh., 2020, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, April 2020,

Jombang : Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.

Jayadi, Ahkam., 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*. Yogyakarta: Genta Press.

Jayani, Dwi Hadya., 2021, “Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya.” dalam *Katadata*, Januari 2021, Jakarta.

Juanda, Enju., 2017, “Penalaran Hukum Legal Reasoning.” *Journal Justisi*, vol.5, no. 1, Maret 2017, Ciamis : Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Khalimi, Agus, Trianah Sofiani., 2021, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah.” *Al Hukkam : Journl Of Islamic Law*, vol. 1, no. 2, Oktober 2021, Pekalongan : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Khoirin, Nur. “Mudahnya Dispensasi Nikah Anak Terus Meningkatkan Di Jateng.” *Jateng Daily*, dalam <https://jatengdaily.com/2021/mudahnya-dispensasi-nikah-anak-terus-meningkat-di-jateng/>, diakses pada hari Jumat, 16 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Tim Literasi Nusantara., 2021, *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.

Lathifah, Yuni., 2021, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 9, no. 1, Januari 2021, Solo : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Mahkamah Agung. PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Mahmudah, Nurul., 2019, “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat.” *Nizham*, vol. 7, no. 1, Juni 2019, Bandar Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro.

Mahyudi, Dedi., 2016, “Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam.” *Review of Religious Research*, vol.39, no. 1, Desember 2016, Medan: UIN Sumatera Utara.

Maimunah., 2020, “Dispensasi Nikah Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara.” *Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 21, no. 2, Desember 2020, Banten : UIN SMH Banten.

Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri., 2004, *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mansari, Rizkal., 2021, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan

Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 2, Desember 2021, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Marzuki, Peter Mahmud., 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Matlub, Abdul Majid Mahmud., 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.

Mertokusumo, Sudikno., 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

———., 2014, *Teori Hukum*. Jakarta: cahaya Atma Pusaka.

Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir., 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol, dkk., 2021, “Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 2, Juni 2021, Malang : Universitas Islam Malang.

Mustaqim, Abdul., 2007, *Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif. Dalam Sahiron Syamsuddin. Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras.

Nasution, Bahder Johan., 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Perdana, Divana., 2004, *Beautiful Sex*. Jakarta: Diva Press.

Pound, Rosceo., 2006, *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Baratha.

Pengadilan Agama Cilacap : “Profil Pengadilan,” dikutip dari <https://pacilacap.go.id/profil-pengadilan/peta-lokasi.html> diakses pada Jumat 26 Agustus 2022 pukul 14.00.

Rasyid, Roihan A., 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Republik Indonesia, Presiden., 2019, "UU No.16 Tahun 2019." *Hukum Online*. Jakarta.
- RI, Departemen Agama., 2005, *Syaamil, Al Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.
- ., 2005, *Syamil Al Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: PT.Syaamil Cipta Media.
- RI, Dirjen Badilag MA., 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen BADILAG MA RI.
- Rifai, Ahmad., 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, K.Wantjik., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, Riya Ika., 2022, "Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *DINAMIKA*, vol. 28, no. 1, Januari 2022, Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Sari, Sri Murni Ambar, Indri Fogar Susilawati., 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, Januari 2021, Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- Satori, Djam'an., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satrio, Rio., 2019, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Syariah*, vol. 2, no. 3, Juni 2019, Sukadana.
- Shidarta., 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Syariah* , Vol.XLIV, no. 118 (Juni-Agustus 2009), Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.
- "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cilacap," n.d. dalam http://sipp.pa-cilacap.go.id/list_perkara/page/, html diakses pada senin, 24 Januari 2022, pukul 14.00 WIB
- Soerjono Soekanto., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- ., 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo., 2010, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sugiyono., 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- ., 2009, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhariyono., 2010, “Kapita Selekta Sekitar Pembentuk Undang-Undang.” *Journal Perspektif* , vol.XV, no. 4, Oktober 2010, Jakarta : Kementrian Hukum Dan HAM.
- Sujayadi, Bambang Sugeng A. S. dan., 2011, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, Nana Syaodih., 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutiyoso, Bambang., 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press.
- Tanuredjo, Budiman., 1995, *Lingah-Pacah, Perjuangan Menggapai Keadilan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Termorshuizen, Marjanne., 1999, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tjitrosoedibio, R. Subekti dan R., 1996, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Toriquddin, Mohamad. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure* , Vol. 6, no. 1 (Juni 2015), Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- “Tugas Dan Fungsi,” n.d. <https://pa-cilacap.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html> diakses pada Jumat 26 Agustus 2022 pukul 14.00.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- Utomo, Rahayu Hartini dan Jamik Imam., 2021, “Increasing Application for Marriage Dispensation during the COVID-19 Pandemic in the Sociology

Review of Law at the Jombang Religious Court.” *SALAM*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i, vol. 8, no. 6, Desember 2021, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wardyah, Nur Suhra., 2019, “Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan Di Indonesia.” dalam *Antaraneews*, 16 September 2019, Makassar.

Wawancara dengan Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., (Hakim Pengadilan Agama Cilacap) Di Kantor Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan Abdul Wahib, S.H., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Cilacap) Di Kantor Pengadilan Agama Cilacap tanggal 22 Agustus 2022.

Wawancara dengan Anwar Faozi, S.H., (Panitera Pengadilan Agama Cilacap) Di Kantor Pengadilan Agama Cilacap tanggal 2 Agustus 2022

Wawancara dengan Doni Priyatno, S.H., M.H., (Advokat) Di Kantor Advokat Cilacap tanggal 22 Agustus 2022.

Yusuf, Muhammad., 2007, *Pendekatan Sosiologi Dalam Penelitian Living Qur’an, Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), Metode Penelitian Living Qur’an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 137/Kaprod.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VII/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Drs. M. Ihsan, M.H.
(Ketua Pengadilan Agama Cilacap)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Muhammad Ilham
NIM : 20913027
KONSENTRASI : Hukum Islam
NO HP : 087801330924

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang
dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PENETAPAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CILACAP
TAHUN 2019-2021)."**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 Juli 2022

Ketua Prodi,


Dr. Sunanah., MIS



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A

Jl. Dr. Rajiman No. 25 B. Telp. (0282) 533455 Fax. (0282) 5253506 Cilacap 53235

JAWA TENGAH

www.pa-cilacap.go.id – E-mail :pacilacap.401086@gmail.com

Nomor : W11-A4/ 3992 /HM/VIII/2022 Cilacap, 12 Agustus 2022
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.

*Ketua Prodi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Demangan Baru No. 24 lantai II Yogyakarta*

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 137/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VII/2022, perihal Permohonan Izin Penelitian dari Mahasiswa Pascasarjana An. **MUHAMMAD ILHAM**, NIM. 20913027, Kosentrasi Hukum Islam, bersama ini diberitahukan bahwa yang bersangkutan telah kami izinkan melakukan penelitian tersebut sesuai surat kami Nomor : W11-A4/3988/HM./VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022, dan selanjutnya yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data yang berkaitan dengan Judul Tesis yang diteliti "PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" (studi kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021) yang bertempat di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A dengan baik dan selalu mematuhi protokol kesehatan, dari tanggal 9 Agustus 2022 s.d 11 Agustus 2022,

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Dis. M. HUSAN, M.H
NIM. 196910241993031004

Tembusan Yth. :


- *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang.*

DATA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2019-2021

**LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
TAHUN 2019**


(RPA)

No	Jenis Perkara	Berencana Perkara			Dicabut dan Dibatalkan							Sisa akhir		Bandung	Kasus	PK	Ket
		Sisa dalam lebu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dibatalkan	Dibatalkan	Tidak diterima	Dipaparkan	Dicabut dari register	Jumlah lebu 6 s.d 11	1-12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Isin Pelanggaran	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
2	Pengadilan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pencabutan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
5	Kelahiran Anak Kawin/Non Kawin / Isin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Cerai Talak	247	97	344	13	126	-	-	1	1	141	203	-	-	-	-	
7	Cerai Gugat	712	310	1.022	14	378	1	-	2	-	395	627	4	-	-	-	
8	Haris Beresama	6	1	7	-	1	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	
9	Pengumuman Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Hubung Anak (Anak Berkecua Anak tidak mampu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Hub. baik-bekas (tidak/kawin/bekas suami)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Pengumuman Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pencabutan Kelahiran Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Peralihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Pencabutan Kelahiran Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pencabutan orang tua sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Kasus Isin terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Anak Urad Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Pengumuman Perkawinan/Talak Nikah	5	2	7	2	3	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
21	Isin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Diputuskan Kawin	8	338	346	1	340	-	-	1	-	344	2	-	-	-	-	
23	Wali Adil	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
24	Kewarisan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Waras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Lain-Lain	14	39	73	2	52	-	-	1	-	55	18	-	-	-	-	
29	Pikunan Waras	9	3	12	3	1	-	-	1	-	5	7	-	-	-	-	
30	Wakaf/Pengumuman Anak Waras	1	5	6	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	
JUMLAH		1.024	797	1.821	38	904	1	-	6	1	950	871	5	-	-	-	



Yangtahu
Dr. H. Saefudin Tamresy, M.H.
 NIP. 19561141983031003

Cilacap, 31 Desember 2019
 Pasitera



Dr. H. Jamali
 NIP. 196709111994031305

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 10/09/2022 19.24



LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
TAHUN 2020

No	Jenis Perkara	Bersifat Perkara			Dicabut dan diPutus						Sisa akhir					
		Sisa tidak lahir	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditidak kan	Tidak diterima	Digugurkan	Dicabut dari register	Jumlah akhir 6 s.d 11	5-12	Banding	Kasasi	PK	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sisa Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadilan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Keluhan Atas Keputusan Suami / Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	192	70	262	8	139	1	-	-	1	-	149	113	-	-	-
7	Cerai Gugat	468	209	677	22	132	1	1	-	1	-	557	320	2	-	-
8	Haris Berutang	3	2	5	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
9	Penggunaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Notifikasi Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak - hak bekas istri/kawajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penggunaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pembatalan Keputusan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Peradilan	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	Pembatalan Keputusan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pemanggilan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cerai Gugat terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Akad Usul Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pengadilan Perkawinan/Hubah Nikah	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
21	Sisa Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Unggahan Kasasi	2	773	775	-	763	-	-	-	2	-	765	10	-	-	-
23	Wali Adil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kerjasama	3	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-
25	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Lain-Lain	2	12	14	-	12	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-
29	Eksekusi Suralah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30	PR/P/Permohonan Akad Wasiat	2	3	4	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
JUMLAH		636	1.069	1.745	35	1.249	2	3	4	-	1.263	452	3	1	-	-

Mengabahi
Kedua

Cilacap, 30 Desember 2020
Panitera

Drs. H. Saefudin Tarmodey, M.H.
NIP.19561114198031003

Drs. H. Jamali
NIP.196709111994031005

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 10/09/2022 19.25

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP
TAHUN 2021

No	Jenis Perkara	Bersifat Perkara			Dicabut dan diPutus						Sisa akhir					
		Sisa tidak lahir	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditidak kan	Tidak diterima	Digugurkan	Dicabut dari register	Jumlah akhir 6 s.d 11	5-12	Banding	Kasasi	PK	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sisa Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadilan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Keluhan Atas Keputusan Suami / Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	162	104	266	9	190	-	1	-	-	-	200	66	-	1	-
7	Cerai Gugat	189	274	663	40	466	1	2	-	1	-	510	133	-	-	-
8	Haris Berutang	3	3	6	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-
9	Penggunaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Notifikasi Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak - hak bekas istri/kawajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penggunaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pembatalan Keputusan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Peradilan	1	3	4	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
15	Pembatalan Keputusan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pemanggilan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cerai Gugat terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Akad Usul Anak	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pengadilan Perkawinan/Hubah Nikah	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
21	Sisa Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Unggahan Kasasi	10	683	693	2	685	-	-	-	1	-	688	5	-	-	-
23	Wali Adil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kerjasama	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
25	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Lain-Lain	4	3	7	1	5	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-
29	Eksekusi Suralah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PR/P/Permohonan Akad Wasiat	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
JUMLAH		676	1.073	1.649	37	1.354	1	4	1	1	1.418	231	-	1	-	-

Mengabahi
Kedua
Drs. H. Saefudin Tarmodey, M.H.
NIP.19561114198031003

Cilacap, 31 Desember 2021
Panitera

Drs. H. Jamali
NIP.196709111994031005

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 10/09/2022 19.26

HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Narasumber Hakim : Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama?

Pertama, kemaslahatan anak, jadi dalam rangka melindungi anak, melindungi masa depan anak, demi kesejahteraan anak, sehingga suara anak harus didengar, kemauan dan keinginan anak harus diketahui, prinsipnya melindungi anak, yang terbaik bagi anak, dalam rangka perlindungan menumbuh kembangkan bakat anak.

2. Apakah revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita berdampak pada kenaikan pengajuan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap?

Jelas, jadi sekarang usia 18 tahun perlu ijin dahulu, kalau sebelum adanya UU No.16 tahun 2019, usia 18 tidak perlu ijin, pada awal-awal berlakunya UU itu sangat berdampak sekali peningkatannya, jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi nikah

3. Adakah perbedaan pertimbangan hakim dalam menerima ataupun menolak permohonan Dispensasi nikah setelah adanya revisi Undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan?

Prinsipnya sama saja, yang tidak sesuai dengan kepentingan anak, keinginan anak, maksudnya jadi pada saat hakim menanyakan apakah sudah benar-benar siap melakukan pernikahan, jawabannya jelas ingin menikah, maka dikabulkan, apabila jawabannya tidak ingin menikah, karena paksaan ya hakim tidak bisa memaksa dan menolak putusan. Di Pengadilan Agama Cilacap kebanyakan memang anaknya sendiri yang punya keinginan untuk menikah, karena apa, di Cilacap banyak orang tua yang sibuk bekerja, baik diluar negeri sebagai TKI, maupun diluar daerah, kemudian anaknya diasuh oleh simbahnya atau pamannya dan sebagainya, maka menjadi kurangnya pengawasan terhadap anak, dan kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan oleh majelis hakim, karena mereka biasanya ingin menikah itu dengan segala macam pemahaman dan latar belakang, tidak sekedar ingin menikah. Salah satu contohnya mereka mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil, yang namanya sudah

hamil ditolak pun, mereka mesti akan nikah siri, atau tidak dikasih dispensasi, mereka sudah kumpul kebo, itu menjadikan majelis hakim berpikir akan lebih banyak mudharatnya apabila tidak mengabulkan.

4. Bagaimana factor sosiologis yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi nikah?

Jadi, sekarang aja masa pandemic itu tinggi, banyak anak yang tidak sekolah, orang tua sibuk bekerja, maka pengawasannya kurang, banyak kejadian di cilacap sendiri anak ditinggal oleh orangtuanya dari kecil hingga dewasa karena sibuk bekerja, bahkan hingga dewasa pun orangtuanya tidak mengenali anaknya sendiri, jadi kesenjangan anak dengan orangtua jauh sekali, nah ini latar belakangnya karena rendah pendidikan, rendah pengetahuan, lemah ekonomi, social, juga rendah pengetahuan tentang keagamaan. Sedangkan apabila pendidikan kuat, tinggi pengetahuan, kuat ekonomi, social, mengerti pengetahuan tentang agama, maka akan melaharakan generasi yang kuat.

5. Apakah masyarakat sudah mengetahui Undang-undang perkawinan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Kebanyakan masyarakat yang mengajukan memang belum mengetahui, ya itu karena rendahnya literasi, bahkan masyarakat awam pada umumnya sedikit yang mengetahui tentang UU Perkawinan yang terbaru, karena masyarakat Indonesia pada umumnya kurang mengetahui informasi

6. Menurut bapak, apakah Revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang dikeluarkan pemerintah efektif untuk mencegah perkawinan dini?

Menurut saya, kedepannya efektif, sekarang memang belum karena masih awal berlaku UU, namun saya yakin kedepan masyarakat akan muncul kesadaran bahwa akhirnya menikah dini itu resikonya ya kembali pada yang bersangkutan, jadi saya yakin seperti KB (Keluarga Berencana). Program KB dulu juga sulit, namun lambat laun masyarakat mulai menyadari program tersebut, sebagai social engineering ini patut dihargai. Yang namanya masyarakat sadar itu kan katakanlah, mereka mengajukan anak-anak yang diajukan dispensasi nikah, sadarnya ketika nanti mereka sudah menikah, ternyata setelah menikah seperti ini, jadi akan berakibat pada keluarganya supaya tidak melakukan pernikahan dini. Mencegah perkawinan dini itu penting, harus dilakukan bersama-sama, dari pengadilan berama pemerintah daerah sendiri juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko menikah dini, karena akhirnya

yang paling kesulitan, ketika banyak pernikahan dini itu kan ya pemerintah daerah, permasalahan ini akan merambah ke permasalahan lain, seperti terjadi perceraian, pengangguran, putus sekolah, kurang ekonomi dan sebagainya.

Narasumber Hakim : Abdul Wahib, S.H., M.H.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama?

Ya, jadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah tentunya dengan melihat kemaslahatan, sesuai dengan PERMA terbaru Tahun 2019 melihat kemaslahatan anak, melindungi anak, kesejahteraan anak,

2. Apakah revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita berdampak pada kenaikan pengajuan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap?

Betul, meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur sebenarnya merupakan dampak dari UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meningkatkan perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Namun, tingginya kasus dispensasi perkawinan juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di masyarakat masih sangat tinggi. Jadi jika ada alasan yang sangat mendesak, meskipun usia seseorang belum mencapai 19 tahun, Pengadilan bisa memberikan dispensasi agar mereka tetap dapat menikah secara sah. Undang-undang tidak menjelaskan atau merinci apa itu urgensi alasan yang mendesak, Namun oleh masyarakat diterjemahkan misalnya hamil dulu karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol, maka bisa mendapatkan dispensasi nikah.

3. Bagaimana factor sosiologis yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi nikah?

Saya kira inti dari factor sosiologis pengajuan dispensasi nikah yaitu masalah ekonomi, jadi apabila ekonomi keluarga lemah maka pendidikan anak juga akan bermasalah, pendidikan bermasalah maka akan muncul pergaulan yang bermasalah, sehingga banyak terjadi pergaulan bebas yang akhirnya banyak terjadi hamil diluar nikah.

4. Apakah masyarakat sudah mengetahui Undang-undang perkawinan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Memang yang namanya masih banyak masyarakat kita yang pendidikannya rendah, jadi untuk hal seperti berlakunya Undang-Undang perkawinan terbaru ini masyarakat tidak banyak tahu, yang mengakibatkan masyarakat sudah terlanjur ingin mengadakan acara pernikahan, namun ditolak oleh KUA, sehingga lari ke pengadilan untuk dispensasi nikah.

5. Menurut bapak, apakah Revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang dikeluarkan pemerintah efektif untuk mencegah perkawinan dini?

Baik, saya kira untuk selanjutnya UUP terbaru ini akan efektif terhadap masyarakat kedepannya, memang butuh waktu untuk memahami kepada masyarakat, disertai dengan penyuluhan dan pendidikan dari pemerintah pada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, maka niat baik pemerintah ini perlu diapresiasi dan kita dukung penuh.

Narasumber Panitera : Anwar Faozi, S.H.

1. Apakah revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita berdampak pada kenaikan pengajuan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap?

Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 oleh pemerintah dan berlaku, sejak saat itu pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap mengalami peningkatan, melihat dari data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cilacap, data yang telah diterima terkait permohonan dispensasi nikah tahun 2019 yaitu 346 perkara, tahun 2020 yaitu 775 perkara, tahun 2021 yaitu 693 perkara. mengalami peningkatan pada tahun berikutnya tahun 2020

2. Bagaimana factor sosiologis yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi nikah?

Untuk factor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap, kalo diperiksa dari berkas dan bukti yang dilampirkan, memang kebanyakan factor ekonomi, jadi yang mengajukan dispensasi nikah

pemohon ini ekonominya lemah, akibatnya pendidikan juga kurang, solusi yang menjadi alasan pemohon untuk membantu perekonomian keluarga

3. Menurut bapak, apakah Revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang dikeluarkan pemerintah efektif untuk mencegah perkawinan dini?

Ya saya kira efektif ya, butuh waktu bagi masyarakat untuk tahu aturan ini, namun sudah bisa dilihat hasilnya pada tahun 2021, yakni mengalami penurunan jumlah perkara dispensasi nikah, walaupun tidak banyak, setidaknya masyarakat yang sudah mengetahui menahan pernikahan hingga usia 19 tahun seperti itu.

Narasumber Advokat : Doni Priyatno S.H., M.H.

1. Bagaimana factor sosiologis yang melatarbelakangi masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi nikah?

Faktor sosiologis pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap sebab hamil, memang yang harus dipaksakan atau alasan mendesak ya kerana sebab hamil sehingga menjadi alasan hakim dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan dispensasi nikah. Kasus dispensasi nikah sebab hamil di Pengadilan Agama Cilacap rata-rata karena sebab hamil, walaupun tidak karena sebab hamil, dari pada melakukan sesuatu yang membuat dosa lebih baik menikah.

2. Bagaimana proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama?

Setelah hakim memberikan izin dispensasi nikah, maka hakim akan menasehati kedua mempelai sekaligus orang tua yang bersangkutan untuk menjaga dan membimbing anaknya dikarenakan masih dibawah umur, Banyak permasalahan yang muncul sudah dimudahkan, karena masih muda seiring berjalan waktu ada masalah rumah tangga maka berujung cerai, Memang secara agama hal tersebut pasti dan harus diizinkan untuk segera menikah.

3. Apakah masyarakat sudah mengetahui Undang-undang perkawinan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Terkait dengan undang-undang perkawiana terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah, menurut saya pribadi ttidak berpengaruh terhadap pengajuan

permohonan dispensasi nikah, masalah sosiologis nya lebih kepada pengaruh media social yang bebas, mengakibatkan pergaulan yang bebas.

4. Bagaimana proses persidangan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama?

Proses persidangan yakni sebelum undang-undang terbaru, pada saat persidangan diwajibkan ada saksi minimal kanan kiri, begitu keluarnya undang-undang terbaru tahun 2019, tidak perlu ada saksi, cukup orang tua calon mempelai pria dan wanita, dalam hokum acara memang harus ada saksi karena perkara permohonan, Terdapat diskresi hakim, yakni hakim mempunyai kewenangan sendiri dalam memutus perkara, contohnya pada saat covid-19, persidangan dilakukan secara terbatas, jadi cukup pengacara hadir tanpa ada principal, tanpa ada saksi, persidangan bisa dilakukan dikarenakan keadaan darurat, sehingga hakim bisa memutus secara langsung dan mengindahkan hokum acara. Berkaitan dengan masalah dispensasi nikah yang ditolak, itu sangat kecil kemungkinan ditolak oleh majelis hakim, karena tujuan dikabulkan dispensasi nikah karena sudah melakukan hubungan terlalu jauh, sudah dilakukannya lamaran dan sebagainya, maka tidak ada pilihan lain selain hakim untuk mengabulkan permohonan, tapi apa bila tidak ada alasan/ kejadian hubungan yang sudah terlanjur dalam, maka hakim akan menolak dan agar pemohon menahan hingga waktu yang diperbolehkan

5. Menurut bapak, apakah Revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang dikeluarkan pemerintah efektif untuk mencegah perkawinan dini?

Apakah undang-undang terbaru efektif mencegah pernikahan dini, sudut pandang dispensasi nikah, sebetulnya tidak ada efek yang berarti, untuk memperkuat pendewasaan bagi calon supaya lebih matang dari segi umur, tujuan undang undang 19 untuk mengurangi dan mencegah pernikahan dini, yang mana tidak ada unsur keterlaluhan melakukan hubungan, uu19 sehingga lebih dewasa dan sudah menyelesaikan pendidikan SMA.

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uoi.ac.id
Email: msig@uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 23/Perpus/IAIPM/IX/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ilham
Nomor Induk Mahasiswa : 20913027
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.A.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-
2021)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **7 % (tujuh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 27 September 2022
Kaprosdi IAIPM



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ilham
Tempat, TTL : Cilacap, 27 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Gang Pegadaian, RT 004, RW 001, Desa Petanahan,
Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah.
Nomor Telepon : 087801330924
Email : muhammad.ilham.ind@gmail.com

Data Orang Tua

Ayah : Drs. H. Mu'tamar
Ibu : Istiqomah, S.Pd.

Riwayat Pendidikan

(2002-2008) SD NEGERI 1 PETANAHAN
(2008-2014) PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH KUTOARJO
(2014) MAHAD ALY AL FARUQ KALIBAGOR PURWOKERTO
(2014-2016) MAHAD ALI BIN ABI THALIB UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(2016-2019) PRODI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR FAKULTAS
AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
(2020-2022) PRODI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA

Organisasi

- (2015) PENGAJAR TAHFIDZ SMA KESATUAN BANGSA YOGYAKARTA
- (2019) PANITIA PESANTREN KILAT ANAK KE XIX PONDOK PESANTREN JAMSAREN SURAKARTA
- (2018-2022) MUSYRIF PONDOK PESANTREN JAMSAREN SURAKARTA

Seminar, training, workshop

- (2015) Training Metode Pembelajaran Al Quran TSAQIFA Mahad Ali Bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- (2017) SILATNAS Mahad Ali Bin Abi Thalib UMY
- (2018) Seminar Quantum Hijaiyah Prodi Ilmu Al Quran dan Tafsir FAI UMS

Training Rukyatul Hilal Fakultas Agama Islam UMS
- (2020) Stadium Generale XI “Islam Ulil Albab” UII

Webinar The State of Islamic Studies in Malaysia and Indonesia Current Challenges and Future Direction.

International Webinar Series Development of Contemporary Islamic Thought In Malaysia And Indonesia

Seminar Nasional Pro Kontra Omnibus Law – UU Cipta Kerja di Indonesia.

Webinar On Religion and State Comparative Perspective FIAI UII
- (2021) Webinar Nasional FIKIH INDONESIA dalam Dinamika Masyarakat Perspektif Ijtihad Akademik

Seminar Internasional Peran Peradilan Islam Dalam
Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat FIAI UII

Seminar Nasional Agamawan Muda dan Masa Depan
Kebangsaan

Seminar Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian FIAI UII

Short Course Bahasa Arab dan Bahasa Inggris

